



PUTUSAN

Nomor : 24/Pdt.G/2017/PN.Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

BENEDICTUS MARKUS KAMAGI, Tempat Lahir di Bitung, Umur 54 Tahun, Tanggal Lahir 11 Maret 1962, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Girian Weru I RT 002/RW001 Kelurahan Girian Weru I Kecamatan Girian Kota Bitung;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

1. **HERMAN TASIDJAWA**, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Alamat di Inobonto I, Kecamatan Bolmong, Pekerjaan Wiraswasta ;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. **MAX WILIAM KEMUR**, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Alamat di Kelurahan Sagerat Kecamatan Matuari Kota Bitung, Pekerjaan dahulu menjabat sebagai Luruh Pinasungkulan dan saat ini sudah Pensiun;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;

3. **ROBBY MANDOLANG**, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Alamat di Kelurahan Girian Weru I Kecamatan Girian Kota Bitung, Pekerjaan Wiraswasta ;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III ;

4. **EKBERT A MARANGKEY SH**, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pengacara, Alamat Kelurahan Islam, Lingkungan IV, Kecamatan Tuminting Kota Manado;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV ;

Hal. 1 dari 67 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2017/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **ANDRE NICOLAS RANTUNG**, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Dahulu Menjabat Sebagai Lurah Piansungkulan saat ini sudah tidak menjabat lagi, Alamat di Kelurahan Pinokalan, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;
6. **PT.MEARES SOPUTAN MINING (PT.MSM)**, Alamat Hotel Sutan Raja, Jl. Raya Manado-Bitung, Desa Watutumou II, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Prov. Sulawesi Utara, Pekerjaan Pengelola Tambang Emas ;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI ;
7. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT DI JAKARTA Cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA CQ. KANTOR KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN RI Kota Bitung**, beralamat di Jl. Stadion Dua Saudara, Kel. Manembo-nembo Tengah, Kec. Matuari, Kota bitung ;
Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 24/Pdt.G/2017/PN.Bit, tertanggal 28 Februari 2017, tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor: 24/Pdt.G/2017/PN.Bit, tertanggal 31 Oktober 2017, tentang Penggantian susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 24/Pdt.G/2017/PN.Bit, tertanggal 1 Maret 2017, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah mendengar pembacaan Surat Gugatan, Jawaban, Replik dan Duplik serta Kesimpulan Para Pihak;

Hal. 2 dari 72 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2017/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah memperhatikan bukti surat dan segala sesuatu yang terjadi di ruang persidangan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 20 Februari 2017 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 20 Februari 2017 dan tercatat dalam register perkara No.19/Pdt.G/2017/PN.Bit, telah mengajukan Gugatan terhadap Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari pasangan suami istri Almarhum Wellem Kamagi dan Constansia Kaunang yang semasa hidupnya dalam perkawinan mereka telah memperoleh 4 (empat) orang anak sebagai berikut :
 - Bernadet Kamagi
 - Benedictus Kamagi
 - Fransiska Kamagi
 - Caesilia Kamagi
2. Bahwa Almarhum Wellem Kamagi dan Ibu Constansia Kaunang semasa hidupnya selain mempunyai 4 (empat) orang anak juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dengan luas 57.080 M2 di Dewang Kelurahan Pinasungkulan Kecamatan Bitung Utara dan telah di bagi kepada Salah satu Ahliwaris yakni Pengugat , yang dahulu batas-batasnya :
 - Utara berbatasan dahulu dengan Kintal Keluarga Israel Kaunang, Robby Mandolang ;Sekarang PT.MSM/PT.TTN
 - Timur berbatasan dahulu dengan Kintal Keluarga Laurens Sigarlaki; Sekarang PT.MSM/PT.TTN
 - Selatan berbatasan dahulu dengan Kintal Keluarga Randang Kaunang, Johan Kando ;Sekarang PT.MSM/PT.TTN;
 - Barat berbatasan dahulu dengan Kintal Keluarga Arnol Worang, Alo Moningga;
Sekarang PT.MSM/PT.TTN;

Yang Menjadi Letak Objek Sengketa dahulu di Wilayah Dawang, Kelurahan Pinasungkulan Kecamatan Bitung Utara, Sekarang sudah menjadi Kelurahan Pinasungkulan , Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung ;

Hal. 3 dari 72 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2017/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah dari tanah/Kintal yang dahulu terletak di Dewang Kelurahan Pinasungkulan Kecamatan Bitung Utara dan saat ini telah berubah menjadi Kelurahan Pinasungkulan Kecamatan Ranowulu berdasarkan pencatatan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah oleh Pemerintah Tahun 1998;
4. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, pada Tahun 1997 Pihak Tergugat I, bersama Tergugat II telah melakukan transaksi pengalihan serta memperjual-belikan Kintal kebun milik Penggugat berdasarkan pencatatan Surat Keterangan Pencabutan Hak atas Tanah milik Penggugat, hal mana adalah merupakan Perbuatan Melanggar Hukum ;
5. Bahwa Pada Tahun 1999 pihak Tergugat I, Tergugat III dengan Tergugat IV yang saat itu bekerja sebagai Pengacara Tergugat I tanpa sepengetahuan Penggugat, telah melakukan transaksi pengalihan serta memperjual-belikan Kintal kebun milik Penggugat kepada Tergugat VI , hal mana adalah merupakan Perbuatan Melanggar Hukum ;
6. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat V telah mengabaikan asas kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian pada saat menggadaikan/memindah tangankan serta memperjual-belikan Hak kepemilikan Tanah/Kintal milik Penggugat dan selanjutnya tanpa sepengetahuan Penggugat, pihak Tergugat V telah memakai Jabatannya yang saat itu menjabat sebagai Lurah untuk melakukan Perbuatan melawan Hukum dengan membuat/Menerbitkan SURAT No. 68/SP/1010/VII/2008 tentang PENCABUTAN HAK ATAS KEPEMILIKAN TANAH atas isi Surat Keterangan No. 104/SK/1010/XI/1997 dan selanjutnya digunakan sebagai persyaratan mengajukan pembuatan/penerbitan Sertifikat kepada Turut Tergugat (Badan Pertanahan Nasional Kota Bitung), oleh karena itu Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat VI, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Penggugat ;
7. Bahwa Tergugat VI dan telah menguasai tanpa hak atas Tanah/kebun milik Penggugat, hal mana merupakan nyata – nyata telah melanggar hak subjektif orang lain atau melanggar kewajiban hukumnya sendiri atau melanggar kaidah tata susila atau bertentangan dengan azas – azas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang harus diperhatikan dalam pergaulan masyarakat dalam memperhatikan diri sendiri dan harta orang lain ;
Dengan demikian nyata – nyata perbuatan Tergugat VI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat ;
8. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Para Tergugat dengan berpedoman pada ketentuan hukum

Hal. 4 dari 72 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2017/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1365 yang bunyinya sebagai berikut : “Tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut” ;

Adapun unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dari Pasal 1365 KUHPerdata tersebut sebagai berikut :

- Perbuatan yang melawan hukum (onrechmatig) ;
- Harus ada kesalahan (schuld) ;
- Adanya hubungan casual antara perbuatan dan kerugian (causaliteit) ;

9. Bahwa dalam **Drukkers Arrest**” yaitu Standaard Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara **Cohen vs Lindenbaum** Perbuatan Melawan Hukum (PMH) (onrechtmatige daad) diberi rumusan tambahan yaitu termasuk pula Perbuatan yang memperkosa suatu hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan kepatutan di masyarakat, baik terhadap diri atau benda orang lain (indruist tegen de zorgvuldigheidwelke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van eens anders lijf of goed) ;

10. Bahwa selanjutnya menurut **Arrest Hoge Raad** 31 Januari 1919, bahwa berbuat atau tidak berbuat merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH), jika :

- Melanggar hak orang lain, atau
- Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat, atau
- Bertentangan dengan kesusilaan, atau
- Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

Selanjutnya **Asser's Rutten** menguraikan lebih lanjut tentang pengertiannya sebagai berikut :

- Melanggar hak orang lain.

Yang dimaksud dengan melanggar hak orang lain adalah melanggar hak subjektif orang lain. Menurut **Meijers** ciri dari hak subjektif adalah suatu wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk digunakan bagi kepentingannya.

Sedangkan hak subjektif yang di akui oleh Yurisprudensi adalah :

- a. Hak-hak perorangan, seperti kebebasan, kehormatan, dan nama baik ;

Hal. 5 dari 72 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2017/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Hak-hak atas harta kekayaan seperti hak-hak kebendaan dan hak-hak mutlak lainnya ;

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat.
- Bertentangan dengan kesusilaan.

Kesusilaan dalam hal ini adalah norma-norma daripada moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat di akui sebagai norma-norma hukum.

- Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

11. Bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat mengakibatkan kerugian Materiil bagi Para Penggugat yaitu :

KERUGIAN MATERIIL :

12. Bahwa Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat VI telah menikmati tanah/kintal objek sengketa dengan memperjual belikan serta menguasai tanpa hak dengan tanpa sepengetahuan Pengugat, dan selanjutnya tanpa sepengetahuan Pengugat, Tergugat V telah memakai Jabatannya yang saat itu menjabat sebagai Lurah untuk melakukan Perbuatan melawan Hukum dengan membuat/Menerbitkan SURAT No. 68/SP/1010/VII/2008 tentang PENCABUTAN HAK ATAS KEPEMILIKAN TANAH atas isi Surat Keterangan No. 104/SK/1010/XI/1997 yang selanjutnya digunakan sebagai persyaratan mengajukan pembuatan/penerbitan Sertifikat kepada Turut Tergugat (Badan Pertanahan Nasional Kota Bitung), yang apabila disewakan sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap tahun sejak Tahun 1999 sampai dengan Tahun 2016 selama 17 Tahun dikali Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sama dengan Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah). Untuk mempermudah Pengadilan Cq. Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini, Penggugat menuntut agar Para Tergugat, di hukum untuk membayar ganti kerugian Materiil sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) atau suatu jumlah yang di pandang layak dan adil oleh Pengadilan Cq. Majelis Hakim. Jumlah kerugian mana harus di bayarkan secara tunai, sekaligus dan seketika secara tanggung-renteng oleh Para Tergugat ;

13. Bahwa agar Gugatan Para Penggugat tidak sia-sia, juga adanya kekhawatiran Para Tergugat akan mengalihkan objek sengketa kepada pihak lain, maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Bitung berkenan terlebih dahulu untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap objek sengketa sebagaimana tersebut di atas ;

Hal. 6 dari 72 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2017/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa oleh karena ternyata objek sengketa adalah Milik Penggugat, maka menurut hukum Tergugat VI haruslah mengosongkan Tanah/Kintal objek sengketa, serta keluar dan menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat untuk dikembalikan kedalam budel milik Pengugat dan apabila Tergugat VI tidak bersedia mengosongkan, keluar, dan menyerahkan objek sengketa dengan sukarela kepada Penggugat, maka Pengadilan Negeri Bitung secara paksa mengosongkan Tanah/Kintal objek sengketa, bila perlu dengan menggunakan alat kekuasaan Negara berupa Polisi, dan Lain sebagainya, kemudian menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat untuk dikembalikan kedalam budel milik Pengugat dan dipakai dengan bebas ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon dengan hormat kiranya Pengadilan Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugata dalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Bitung atas objek sengketa ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah Ahli Waris dari Wellem Kamagi dan Ibu Constansia Kaunang;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Tanah/Kebun, yang di catatkan pada Register Persil No.114 Folio No. 028 Atas Nama Pengugat

yang dahulu batas-batasnya :

- Utara berbatasan dahulu dengan Kintal Keluarga Israel Kaunang Robby Mandolang; Sekarang PT.MSM/PT.TTN
- Timur berbatasan dahulu dengan Kintal Keluarga Lauren Sigarlaki; Sekarang PT.MSM/PT.TTN
- Selatan berbatasan dahulu dengan Kintal Keluarga Randang Kaunang Johan Kando; Sekarang PT.MSM/PT.TTN;
- Barat berbatasan dahulu dengan Kintal Keluarga Arnol Worang, Alo Moningka;
Sekarang PT.MSM/PT.TTN;

Adalah harta warisan Almarhum Wellem Kamagi dan Ibu Constansia Kaunang yang sudah terbagi waris untuk Pengugat;

Hal. 7 dari 72 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2017/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Menjadi Letak Objek Sengketa dahulu di Wilayah Dawang, Kelurahan Pinasungkulan Kecamatan Bitung Utara, Sekarang sudah menjadi Kelurahan Pinasungkulan, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung ;

6. Menghukum Tergugat VI untuk mengosongkan tanah/Kintal objek sengketa, serta keluar dan menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat dan apabila Tergugat VI dan tidak bersedia mengosongkan, keluar, dan menyerahkan objek sengketa dengan sukarela kepada Para Penggugat, maka Pengadilan Negeri Bitung secara paksa mengosongkan bangunan rumah, tanah/kintal objek sengketa, bila perlu dengan menggunakan alat kekuasaan Negara berupa Polisi, dan Lain sebagainya, kemudian menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat untuk dikembalikan kedalam budel yang belum terbagi waris dan dipakai dengan bebas ;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI secara tanggung-renteng membayar Kerugian Materil kepada Para Penggugat, yaitu :

KERUGIAN MATERIIL :

8. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI telah menikmati tanah/kintal objek sengketa dengan memperjual belikan serta menguasai tanpa hak tanpa sepengetahuan pengugat, serta tanpa sepengetahuan pengugat, Tergugat V telah memakai Jabatannya yang saat itu menjabat sebagai Lurah untuk melakukan Perbuatan melawan Hukum dengan membuat/Menerbitkan SURAT No. 68/SP/1010/VII/2008 tentang PENCABUTAN HAK ATAS KEPEMILIKAN TANAH atas Surat Keterangan No. 104/SK/1010/XI/1997 dan untuk digunakan sebagai persyaratan mengajukan pembuatan/penerbitan Sertifikat kepada Turut Tergugat (Badan Pertanahan Nasional Kota Bitung) yang apabila disewakan sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap tahun, sejak Tahun 1999 sampai dengan Tahun 2016 selama 17 Tahun dikali Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sama dengan Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah). Untuk mempermudah Pengadilan Cq. Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini, Penggugat menuntut agar para Tergugat, di hukum untuk membayar ganti kerugian Materiil sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) atau suatu jumlah yang di pandang layak dan adil oleh Pengadilan Cq. Majelis Hakim. Jumlah kerugian mana harus di bayarkan secara tunai, sekaligus dan sketika secara tanggung-renteng oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI ;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan bertakluk pada Putusan ;

Hal. 8 dari 72 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2017/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Mohon keadilan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan telah hadir di persidangan para pihak sebagai berikut :

- Penggugat hadir Kuasa Hukumnya yaitu ARISDO FERNANDO SILALAH, SH, ARI DWI WIBOWO, SH., MELKI HEROL PASOMBAH, SH., dan HOUGEN GERKO LASOMPUH, SH., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada AF.SILALAH & partners yang berdomisili di Kelurahan Airmadidi Atas Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara Propinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Mei 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dengan Nomor Register: 85/SK/2017/PN.Bit tanggal 23 Mei 2017;
- Tergugat I hadir sendiri;
- Tergugat II hadir Kuasa Hukumnya FERY AMSON TENDEAN, SH., Advokat berdomisili di Kelurahan Pinasungkulan Kecamatan Ranowulu Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 September 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dengan Nomor Register: 187/SK/2017/PN.Bit tanggal 20 September 2017;
- Tergugat III hadir sendiri;
- Tergugat IV, hadir sendiri;
- Tergugat V tidak hadir ataupun menunjukkan Kuasanya yang sah untuk mewakilinya di persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan tanggal 6 Maret 2017 untuk persidangan hari Rabu tanggal 22 Maret 2017, relas panggilan tanggal 5 April 2017 untuk persidangan hari Rabu tanggal 12 April 2017, relas panggilan 18 April 2017 untuk persidangan hari Rabu tanggal 26 April 2017 dan relas panggilan hari Jumat tanggal 12 April 2017 untuk persidangan hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 ;
- Tergugat VI hadir Kuasa Hukumnya JACKY SUMAMPOUW, SH, POEDJIRAHARDJONO HALIM, SH, TRIOKA GENAH, A.WULAN SARI WIDODO, SH dan Ir.JACOB TUMUNDO, Kesemuanya dari Bagian Legal Officer PT Maeres Soputan Mining berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dengan Nomor Register: 66/SK/2017/PN.Bit tanggal 12 April 2017;

Hal. 9 dari 72 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2017/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Turut Tergugat, tidak hadir dipersidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan hari Senin tanggal 6 Maret 2017 untuk persidangan hari Rabu tanggal 22 Maret 2017, relas panggilan hari Rabu tanggal 5 April 2017 untuk persidangan hari Rabu tanggal 12 April 2017, relas panggilan hari Selasa tanggal 18 April untuk persidangan hari Rabu tanggal 26 April 2017 dan relas panggilan hari Jumat tanggal 28 April 2017 untuk persidangan hari Rabu tanggal 17 Mei 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah hadir maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, atas kesepakatan para pihak yang menyerahkan sepenuhnya pemilihan Mediator kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim telah menunjuk NOVA SALMON,SH., Hakim Pengadilan Negeri Bitung sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor: 24/Pdt.G/2017/PN.Bit tanggal 17 Mei 2017 dan Mediasi telah dilaksanakan sebagaimana mestinya namun tidak berhasil (gagal) sebagaimana Laporan Mediator tertanggal 23 Mei 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak tercapai maka berdasarkan Pasal 155 Rbg, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat kemudian Kuasa Hukum Penggugat membaca surat gugatan dan atas pembacaan surat gugatan tersebut, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban pada tanggal 24 Juli 2017 dalam persidangan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

- Bahwa gugatan Penggugat kabur, tidak beralasan dan amat terlebih cacat hukum antara lain sebagai berikut:
 1. Bahwa alamat saya sebagai Tergugat I adalah bertempat tinggal di Kelurahan Inobonto Satu Lingkungan II Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow dan bukan Kecamatan Bolmong sebagaimana disebutkan oleh Penggugat didalam gugatannya tersebut.
 2. Bahwa setahu saya (Tergugat I), tanah kebun yang saya jual kepada Tergugat VI (PT.Meares Soputan Mining), tidak pernah dibuatkan

Hal. 10 dari 72 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2017/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat oleh Turut Tergugat (Pemerintah Republik Indonesia Cq.Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta Cq kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Sulawesi Utara Cq.Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI Kota Bitung. Oleh sebab itu sangat tidak beralasan jika Turut-Tergugat dilibatkan didalam gugatan Penggugat karena Turut Tergugat tidak ada hubungan hukum apapun menyangkut pemilikan, jual beli dan lain-lain atas tanah objek sengketa.

Dengan demikian maka gugatan Penggugat cacat hukum.

3. Bahwa tanah kebun yang saya (Tergugat I) jual kepada Tergugat VI adalah tanah kebun sebagai tanah ganti yang kami peroleh dari Tergugat II (Bapak max Kemur). Tanah tersebut adalah tanah kebun/perkebunan dan sama sekali bukan tanah kintal sebagaimana ditegaskan atau disebutkan didalam gugatan. Bahwa sekiranya tanah tersebut merupakan tanah kintal, seharusnya tanah tersebut menjadi tempat pemukiman berupa perkampungan dalam bentuk Desa, Kelurahan dan Perkotaan.
4. Bahwa tanah kintal Penggugat yang berulang-ulang ditegaskan melalui posita gugatan No.3, 4, 5, 6 dan seterusnya yang luasnya 57.080 M² adalah suatu ukuran kintal yang mustahil dan tidak masuk akal.
5. Bahwa posita dan petitum gugatan tidak ada keterkaitan antara lain ialah didalam posita tidak dicantumkan Register Desa Sementara di petitum point 5 ada dicantumkan Register No.114 Folio No.028 tanpa disebutkan Desa/Kelurahan sebagai pemilik register tersebut.

Dengan demikian maka gugatan Penggugat kabur dan tidak beralasan.

Bahwa berdasarkan uraian kami melalui Eksepsi tersebut diatas, kami mohon agar Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA.

- Bahwa apa yang telah kami uraikan melalui Eksepsi tersebut diatas ditarik pula sebagai bahagian yang tidak terpisahkan didalam pokok perkara ini.
- Bahwa gugatan Penggugat seluruhnya kami tolak kecuali menyangkut hal-hal yang secara jelas dan terang diakui oleh kami Tergugat I.

Hal. 11 dari 72 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2017/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah kintal yang didalilkan oleh Penggugat didalam gugatannya adalah tanah kintal yang terdapat di Dewang seluas 57.080 M² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan tanah kintal keluarga Israel Kaunang dan Roby Mandolang, sekarang dengan PT MSM/TTN.
 - Timur berbatasan dengan kintal Laurens Sigarlaki, sekarang dengan PT MSM/PT.TTN.
 - Selatan berbatasan dengan kintal Keluarga Randang Kaunang, Johan Kandow, sekarang PT MSM/PT.TTN.
 - Barat berbatasan dengan kintal Keluarga Arnol Worang, Alo Moningka, sekarang PT.MSM/PT TTN.

Bahwa tanah kintal tersebut tidak disebutkan nomor registernya didalam posita gugatan sementara pada petitum gugatan point 5 ada disebutkan mengenai tanah/kintal yang dicatatkan pada Register Persil No.114 Folio 028 atas nama Penggugat (Benedictus Markus Kamagi) tanpa disebutkan Desa/Kelurahan mana sebagai pemilik Register tersebut.

Selanjutnya tanah ganti yang diperoleh Tergugat I dari Tergugat II adalah berupa tanah kebun yang terdapat ditempat bernama Dawaang didalam wilayah Kepolisian Kelurahan (dahulu Desa) Pinasungkulan, terdaftar didalam buku Register tanah (lama) Nomor: 311 Folio 58 dengan luas tanah ± 11 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Laurens Sigarlaki dan Roby Mandolang;
- Timur berbatasan dengan Isak Kambey;
- Selatan berbatasan dengan Jopy Tumbel dan Raturandang Kaunang;
- Barat berbatasan dengan Johan Tasidjawa.

Demikianlah adanya perbedaan besar antara 2 (dua) bidang tanah tersebut diatas.

Perlu disampaikan bahwa Johan Tasidjawa adalah ayah saya Tergugat I.

Hal. 12 dari 72 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2017/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun hal-hal menyangkut tanah tersebut adalah sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 1982, Tergugat II menjual tanah kami sesuai SHM Nomor: 40/Pinasungkulan dan SHM No.41/Pinasungkulan atas nama saya Herman Tasidjawa (Tergugat I) dan atas nama adik saya Hengky Tasidjawa.

- Bahwa hal itu saya laporkan ke Polda Sulut bersama Kuasa Hukum kami Bapak Pengacara E.A.Marangkey, SH (Tergugat IV) pada tahun 1997. Melalui laporan tersebut, Terlapor Bpk.Max Kemur (Tergugat II) bersama istrinya Ibu Merry Worotikan memberikan tanah ganti berupa sebidang tanah kebun ditempat bernama Dawaang seluas ± 11 Ha tercatat di Register Desa Rinondoran No.311 folio 58.

Bahwa dari perolehan tanah ganti tersebut, kami memberikan sebagai jasa pengacara /Kuasa Hukum berupa tanah seluas 3 Ha atau 30.000 M².

- Bahwa pada tahun 1999 tanah tersebut diproses melalui Pemerintah Desa / Kelurahan Pinasungkulan Bapak Lurah Andre Rantung (Tergugat V) untuk dibebaskan atau dibayar oleh PT Meares Soputan Mining (Tergugat VI). Didalam kegiatan pengukuran kembali sebagai upaya proses pembebasan atau pembayaran lahan/tanah kebun tersebut, datanglah Beny Kamagi (Penggugat) dan Roby Mandolang (Tergugat III) melakukan pencegahan dengan alasan mereka ada memiliki tanah ditempat itu yang diduga berada dalam tanah ganti tersebut.
- Bahwa berhubung tanah ganti tersebut berbatasan dengan tanah kebun milik orang tua kami (Almarhum Bpk.Johan Tasidjawa atau biasa disebut Djon Tasidjawa), maka kami tahu persis bahwa tanah itu berbatasan dengan tanah kebun dari Frans Mandolang ayah dari Roby Mandolang (Tergugat III), sementara sepengetahuan kami Beny Kamagi (Penggugat) tidak ada tanah disekitar tanah ganti tersebut karena tanah mereka sudah dijual oleh ayahnya Almarhum Bapak Welem Kamagi kepada Bpk Frans Mandolang ayah dari Roby Mandolang (Tergugat III).

Bahwa mengingat persahabatan yang akrab antara kami Tergugat I, Tergugat III dan Penggugat dan juga agar pembebasan tanah itu tidak dibatalkan pembayarannya oleh PT.MSM (Tergugat VI) maka saya setuju agar kepada Tergugat III diberikan pembayaran atas bahagian tanah sebesar 2,5 Ha sedangkan kepada Penggugat diberikan pembayaran tanah sebesar 1,5 Ha

Hal. 13 dari 72 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2017/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan catatan bahwa walaupun Tergugat I sudah setuju akan pemberian 1,5 Ha tersebut kepada Penggugat namun Penggugat tetap harus membuktikan kepemilikannya atas tanah 1,5 Ha tersebut karena pada waktu itu Penggugat tidak memiliki bukti kepemilikan berupa surat dan lain-lain;

- Bahwa setelah segala sesuatunya rampung, maka Tergugat VI mengundang kami Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Penggugat untuk menerima uang pembayaran sebagai hasil pembebasan tanah tersebut pada hari Rabu tanggal 1 September 1999.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 September 1999 tersebut terjadi pembayaran oleh Tergugat VI kepada Tergugat I dan Tergugat III sedangkan untuk Tergugat IV ditunda pembayarannya karena ada masalah kesepakatan harga sementara kepada Penggugat, pembayarannya juga tertunda karena semalam sebelum terjadi pembayaran, Penggugat ditangkap Polisi di Bitung karena tersangkut masalah perjudian.

Selanjutnya untuk pembayaran lanjutan akan diberitahukan kemudian.

- Bahwa selanjutnya 3 Hari setelah itu yaitu pada hari Sabtu tanggal 4 September 1999, terjadi pergolakan menyangkut campur tangan Pemerintah Australia atas Timor Timur yang saat itu merupakan bagian dari Wilayah NKRI sehingga tenaga ahli Geologi/pertambangan warga Negara Australia dipulangkan ke negerinya di Australia. Setelah keadaan menjadi aman, tenaga ahli dari Australia tersebut kembali lagi ke Manado/SULUT untuk melanjutkan pekerjaannya lagi melalui PT.MSM (Tergugat VI).
- Bahwa sementara itu beberapa kali terjadi pergantian Lurah Pinasungkulan dari Bapak Andre Rantung kepada yang lain-lain silih berganti termasuk Ibu Mijske Matitaputty, S.Hut. setelah beberapa tahun kemudian Bapak Andre Rantung kembali menggantikan Ibu Mijske Matitaputty, S.Hut sebagai Lurah Pinasungkulan.
- Bahwa selanjutnya melalui kurun waktu penantian kembalinya keadaan semula, Penggugat melakukan pendekatan dengan Tergugat V sehingga dibuatkan Surat Keterangan No.104/SK.1010/XI/1997 yang menurut dugaan saya, surat tersebut dibuat setelah terjadi pembebasan tanah oleh Tergugat VI (PT.MSM) tahun 1999.

Hal. 14 dari 72 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2017/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai salah satu bukti rekayasa Pembuatan Surat Keterangan Pemilikan Tanah atas nama Penggugat oleh Andre N Rantung sebagai Lurah Pinasungkulan (Tergugat V) adalah:

1. Surat keterangan Pemilikan Tanah tertanggal Pinasungkulan 1 November 1997, dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pinasungkulan, tanda tangan dan cap Andre N.Rantung (Tergugat V) atas nama Pemilik Benedictus M Kamagi (Penggugat), atas tanah ditempat bernama Dewang Kepolisian/Kekuasaan Kelurahan Pinasungkulan Kecamatan Bitung Utara Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara seluas $\pm 57.080 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Leon Kaunang, Roby Mandolang
Sebelah Timur : Randang Kaunang
Sebelah Selatan : Herman Tumbel, Laurens Sigarlaki
Sebelah Barat : Arnol Worang, Alo Moningka

2. Surat Keterangan Pemilikan Tanah tertanggal 19 Oktober 1998 di keluarkan oleh Kepala Kelurahan Pinasungkulan, tanda tangan dan cap Andre N.Rantung (Tergugat V) atas nama Pemilik Benedictus M. Kamagi atas tanah hak adat/pasini yang terletak di kelurahan Pinasungkulan Kecamatan Bitung Utara Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Israel kaunang, Roby Mandolang
Sebelah Timur : Laurens Sigarlaki
Sebelah Selatan : Randang Kaunang, Johan Kandow
Sebelah Barat : Arnol Worang, Alo Moningka

Bahwa dari pembuatan Surat Keterangan Pemilikan Tanah atas nama Pemilik Benedictus M, Kamagi (Penggugat) ini, yang jarak pembuatannya kurang dari 1 (satu) tahun dengan batas-batas pemilikan yang sangat berbeda, patut diduga adanya rekayasa dan kepalsuan didalam pembuatan kedua surat tersebut.

Hal. 15 dari 72 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2017/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Tergugat V kembali menjadi Lurah Pinasungkulan, dengan menyadari akan kekeliruannya, beliau mencabut Surat Keterangan No.104/SK.1010/XI/1997 yang dibuatnya sendiri dengan Surat No.68/SP/1010/VII/2008 Tentang Pencabutan Hak Atas Kepemilikan Tanah, berdasarkan Asas Contrarius Actus yang artinya siapa yang membuat aturan/surat, dialah yang berwenang untuk mencabutnya kembali.
- Bahwa dengan bukti-bukti yang akurat dan terpercaya melalui bukti surat dan saksi yang dikuatkan dengan Surat No.68/SP/1010/VII/2008 Tentang Pencabutan Hak Atas Kepemilikan Tanah tersebut, maka pada tahun 2009 (sepuluh tahun kemudian) Tergugat VI melakukan pembayaran/pembebasan atas tanah seluas 3 Ha (30.000 M²) sebagai jasa Tergugat IV tersebut.
- Bahwa setelah itu Penggugat membuat laporan Polisi atas tindak pidana penggelapan hak Pasal 385 ke-1 KUHP di Polresta Bitung pada tahun 2010 dengan Terlapor adalah saya Herman Tasidjawa (Tergugat I) dan Andre Rantung (Tergugat V).
- Bahwa dari hasil penyelidikan atas surat-surat bukti dan saksi-saksi, laporan tersebut tidak terbukti sehingga laporan tersebut tidak dapat dilanjutkan melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil penyidikan (SP2HP) tertanggal 4 Mei 2010 setelah itu Penggugat kembali membuat laporan lagi ke Polsek Bitung Utara di Danowudu namun tidak dapat dilanjutkan karena tidak terdapat cukup bukti.

Bahwa kemudian dari pada itu, Penggugat kembali membuat laporan baru dengan materi laporan yang sama yaitu tindak pidana Penggelapan Hak atas Tanah di Polda Sulut pada tahun 2012 namun melalui proses Penyelidikan dan gelar perkara di Polda Sulut yang dihadiri langsung oleh Penggugat, Saya Tergugat I dan Bpk.E.A.Marangkey, SH (Tergugat IV), laporan tersebut juga tidak dapat dilanjutkan karena tidak memenuhi unsur pidana yang di sangkakan kepada Saya Herman Tasidjawa (Tergugat I) sebagai Terlapor dan hal ini dapat dibuktikan melalui Surat pemberitahuan Perkembangan Hasil Penanganan Perkara yang dikeluarkan oleh An.Direktur Reskrim Umum Polda Sulut Kasubdit II Harda selaku Penyidik tertanda Erwan Irianto, S.Sos Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.65040675.

Bahwa semua yang disampaikan ini akan dibuktikan melalui kesempatan pembuktian dipersidangan yang mulia ini.

Hal. 16 dari 72 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2017/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terhadap point-point posita yang lain semuanya kami tolak karena tidak beralasan dan tidak ada relevansinya dengan kepentingan kami di persidangan ini.
- Bahwa teori hukum yang dipaparkan oleh Penggugat melalui gugatannya ini kiranya bermanfaat bagi saya yang mungkin lebih picik dari Penggugat.

Akhirnya berdasarkan uraian kami tersebut diatas kami mohon kepada Majelis Hakim yang kami hormati agar dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban kami untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan didalam proses perkara ini.

Mohon keadilan.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II mengajukan jawaban melalui bagian Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saya baru satu kali mendapat panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Bitung namun sampai saat ini saya tidak dapat hadir karena saya sakit keras, komplikasi bermacam-macam penyakit termasuk strok/ferlaming sehingga menghabiskan banyak biaya untuk pengobatan dan akhirnya saya tidak mampu hadir dipersidangan bahkan tidak mampu membiayai Penasihat Hukum yan mewakili saya di persidangan.
- Bahwa walaupun mungkin terlambat namun saya berusaha menjawab menanggapi gugatan Penggugat sebagai tanggung jawab saya kepada Tergugat I Bapak Herman Tasidjawa dan yang lainnya.

Hal. 17 dari 72 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2017/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saya ada memiliki sebidang tanah kebun ditempat bernama Dawaang Wilayah Kepolisian Desa/Kelurahan Pinasungkulan Kecamatan Bitung Utara sekarang Kecamatan Ranowulu seluas ± 11 Ha yang saya beli dari Keluarga Sumlang Kaunang pada tahun 1989 dan didaftarkan di Desa Pinasungkulan serta sudah tercatat di Buku Register Desa. Semua bukti pemilikan berupa kwitansi dan lain-lain sudah saya serahkan kepada Bapak Herman Tasidjawa.
- Bahwa tanah kebun tersebut saya bersama istri sudah kami berikan kepada Bapak Herman Tasidjawa sebagai tanah ganti atas tanah yang sudah saya jual kepada Bapak Hany Sondak di Bitung.
- Bahwa sesungguhnya gugatan Penggugat tersebut tidak beralasan sehingga harus saya tolak.
- Selanjutnya saya mohon maaf karena saya tidak mampu untuk hadir di persidangan karena keadaan fisik saya yang sangat lemah ini.
- Akhirnya dengan segala hormat saya mohon agar Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat.
- Terima kasih atas bantuan dan pertolongannya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat III tidak mengajukan Jawaban;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat IV telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sesungguhnya gugatan Penggugat tidak beralasan sehingga dengan sedih hati saya harus tolak.
2. Bahwa masalah pemilikan tanah yang melibatkan saya sebagai Tergugat IV didalamnya, sesungguhnya hal ini sudah dilaporkan berkali-kali oleh Penggugat melalui Polresta Bitung, Polsek Bitung Utara dan Polda Sulut namun semua laporan Polisi tersebut tidak dapat dilanjutkan karena tidak cukup bukti dan dihentikan begitu saja.
3. Bahwa kepemilikan saya atas tanah kebun seluas 3 Ha (30.000 M^2) yang sudah saya jual kepada Tergugat IV adalah hasil jerih payah saya sebagai Kuasa Hukum atau Pengacara/Penasihat Hukum dari Bapak Herman

Hal. 18 dari 72 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2017/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasidjawa (Tergugat I) dan menyangkut latar belakang kepemilikan atas tanah dengan alas hak yang ada, akan saya buktikan melalui persidangan yang akan datang.

4. Bahwa Penggugat selalu dan selalu melibatkan saya didalam setiap proses hukum berkali-kali melalui Laporan Polisi, bahkan sekarang melalui gugatan perdata ini, dimana sungguh sangat merugikan saya sehingga kini terbesit untuk melaporkan Penggugat atas laporan palsu dan atau mengajukan gugatan ganti rugi atas segala kerugian baik materiil maupun moril yang saya derita hanya karena ulah dan perbuatan dari Penggugat ini.
5. Bahwa segala teori hukum yang dikemukakan oleh Penggugat melalui gugatan ini, tidak ada relevansinya dengan kepemilikan tanah dari saya Tergugat IV.
6. Bahwa apapun yang didalilkan oleh Penggugat menyangkut kepemilikan tanah yang melibatkan saya semuanya tidak beralasan sehingga sekali lagi saya harus tolak.

Berdasarkan penyampaian saya tersebut diatas, saya mohon melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang saya hormati agar menolak gugatan Penggugat seraya menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan didalam persidangan ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat VI telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Majelis Hakim Yang Mulia.

1. Bahwa Tergugat VI menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatan aquo, kecuali yang secara tegas dan eksplisit diakui kebenarannya oleh Tergugat VI.
1. GUGATAN MENGANDUNG CACAT KURANG PIHAK.
 - I A. Seluruh ahli waris Almarhum Wellem kamagi dan Constantia Kaunang harus disertakan sebagai pihak dalam perkara aquo.
2. Bahwa Penggugat dalam gugatan bagian posita angka 1 dan 2 secara tegas menyatakan bahwa tanah yang diklaim dalam perkara aquo berasal dari tanah

Hal. 19 dari 72 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2017/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan milik Almarhum Wellem Kamagi dan Ibu Constantia Kaunang, yang semasa hidupnya memiliki 4 (empat) orang anak yaitu selain Penggugat juga terdapat 3 (tiga) orang lain yaitu Bernadet Kamagi, Fransiska Kamagi dan Caesilia Kamagi.

3. Bahwa dalil Penggugat dalam Gugatan bagian posita angka 1 dan 2 jelas menunjukkan tanah yang diklaim Penggugat tidak hanya diakui milik Penggugat sendiri tetapi terdapat milik pihak lain yang tidak turut serta dalam perkara aquo yaitu Bernadet Kamagi, Fransiska Kamagi dan Caesilia Kamagi.
4. Bahwa walaupun dalam Gugatan bagian Posita angka 2 Penggugat menyatakan bahwa atas tanah yang diklaim seluas 57.080 M² telah dibagi kepada salah satu ahli waris yakni Penggugat, namun tidak ada kejelasan dalil Penggugat dalam Gugatan aquo mengenai kapan pembagian itu dilakukan, bukti apa yang menunjukkan adanya pembagian tersebut dan apakah bukti yang menunjukkan adanya pembagian tersebut telah diakui dan disetujui pula oleh ahli waris lainnya. Ketidakjelasan mengenai dalil Penggugat dalam Gugatan aquo harus dipandang bahwa tanah yang diklaim oleh Penggugat sebagai tanah warisan milik Almarhum Wellem Kamagi dan Ibu Constantia Kaunang adalah juga diklaim oleh Ahli Waris lain yang tidak diikutsertakan dalam perkara aquo.
5. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 2438K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982 mempertimbangkan sebagai berikut:

“ Gugatan harus tidak dapat diterima karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara”.
6. Bahwa M.Yahya Harahap, SH., masih dalam buku sebagaimana Tergugat sampaikan diatas, pada halaman 113 menjelaskan mengenai doktrin hukum sebagai berikut:

“ Seperti yang dijelaskan terdahulu, kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan error ini persona (kekeliruan mengenai orang). Cacat yang ditimbulkan kekeliruan itu, berbentuk diskualifikasi (salah orang yang bertindak sebagai Penggugat). Dapat juga berbentuk, salah pihak yang ditarik sebagai Tergugat (gemis aanhoedarmigheid) atau mungkin juga berbentuk plurium litis consortium (kurang pihak dalam gugatan).

Hal. 20 dari 72 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2017/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bentuk kekeliruan apa yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum:

- Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;
- Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

7. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mengikutsertakan Bernadet Kamagi, Fransiska Kamagi dan Caesilia Kamagi sebagai pihak dalam Gugatan aquo sementara dalam posita gugatan aquo Penggugat telah mendalilkan bahwa tanah yang diklaim aquo adalah tanah warisan dimana ahli warisnya tidak hanya Penggugat saja namun juga Bernadet Kamagi, Fransiska Kamagi dan Caesilia Kamagi maka tanpa perlu dilakukan pembuktian mengenai pokok perkara gugatan aquo terbukti secara sah gugatan aquo mengandung cacat formil mengenai kurang pihak (Plurium Litis Consortium).

8. Bahwa oleh karena terbukti secara sah gugatan aquo mengandung cacat formil mengenai kurang pihak (Plurium Litis Consortium) maka beralasan dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Gugatan aquo tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

IB. Notaris Yance Adolf Victor Mangare, SH., Notaris Jeane Jolanda Unsulangi, SH dan Drs.A.H.Tumbelaka harus disertakan dalam perkara aquo.

9. Bahwa Penggugat dalam gugatan bagian posita angka 7 secara tegas Penggugat menyatakan bahwa Tergugat VI telah menguasai tanpa hak tanah sengketanya yang diklaim Penggugat.

10. Bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat VI yang diklaim sebagai tanah milik Penggugat adalah tanah yang diperoleh Tergugat VI dari pelepasan hak dari:

- a. Tergugat I berdasarkan Akta pelepasan hak Nomor: 69/590/APH/BTG-UT/IX/1999 tertanggal 1 September 1999 dibuat oleh Drs.A.H.Tumbelaka selaku Kepala Kecamatan Bitung Utara, Kotamadya Bitung dan Akta Pelepasan No.26 tertanggal 31 Maret 2011 dibuat oleh Notaris Yance Adolf Victor Mangare, SH.

Hal. 21 dari 72 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2017/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat II berdasarkan Akta pelepasan hak Nomor: 73/590/APH/BTG-UT/IX/1999 tertanggal 1 September 1999 dibuat oleh Drs.A.H.Tumbelaka selaku Kepala Kecamatan Bitung Utara Kotamadya Bitung; dan
- c. Tergugat III berdasarkan Akta Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 1 Oktober 2009 dibuat oleh Notaris Jeane Jolanda Unsulangi, SH.
11. Bahwa dengan dalil Penggugat yang secara tegas menyatakan Tergugat VI telah menguasai tanah sengketa secara melawan hukum hal tersebut sama saja Penggugat mengklaim bahwa Akta Pelepasan Hak Nomor: 69/590/APH/BTG-UT/IX/1999 dan Akta Pelepasan hak Nomor: 73/590/APH/BTG-UT/IX/1999 tertanggal 1 September 1999 dibuat oleh Drs.A.H.Tumbelaka, Akta Pelepasan No.26 tertanggal 31 Maret 2011 dibuat oleh Notaris Yance Adolf Victor Mangare, SH dan Akta Pernyataan Pelepasan hak Atas Tanah tertanggal 1 Oktober 2009 dibuat oleh Notaris Jeane Jolanda Unsulangi, SH tidak memiliki kekuatan hukum.
12. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mengikutsertakan Drs.A.H.Tumbelaka, SH., Notaris Yance Adolf Victor Mangare, SH dan Notaris Jeane Jolanda Unsulangi, SH sebagai pihak dalam gugatan aquo- setidaknya sebagai Turut Tergugat sementara dalam posita gugatan aquo, Penggugat mendalilkan penguasaan tanah oleh Tergugat VI tidak sah sementara Tergugat VI memperoleh menguasai tanah berdasarkan Akta Pelepasan Hak Nomor: 69/590/APH/BTG-UT/IX/1999 dan Akta Pelepasan hak Nomor: 73/590/BTG-UT/1999 tertanggal 1 September 1999 dibuat oleh Drs. A.H.Tumbelaka, SH, Akta Pelepasan Hak No.26 tertanggal 31 Maret 2011 dibuat oleh Notaris Yance Adolf Victor Mangare, SH., dan Akta Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 1 Oktober 2009 dibuat oleh Notaris Jeane Jolanda Unsulangi, SH maka tanpa perlu dilakukan pembuktian mengenai pokok perkara gugatan aquo-terbukti secara sah gugatan aquo mengandung cacat formil mengenai kurang pihak (Plurium Litis Consortium).
13. Bahwa oleh karena terbukti secara sah gugatan aquo mengandung cacat formil mengenai kurang pihak (Plurium Litis Consortium) maka beralasan dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan gugatan aquo tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

2. Gugatan tidak jelas dan kabur.

Hal. 22 dari 72 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2017/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IIA. Tidak jelas dan kabur mengenai pembagian ahli waris almarhum Wellem Kamagi dan Constantia Kaunang.

14. Bahwa dalam gugatan bagian posita angka 2 Penggugat menyatakan bahwa atas tanah yang diklaim seluas 57.080 M² telah dibagi kepada salah satu ahli waris yakni Penggugat, namun tidak ada kejelasan dalil Penggugat dalam gugatan aquo mengenai kapan pembagian itu dilakukan, bagaimana hasil dari pembagian tersebut, bukti apa yang menunjukkan adanya pembagian tersebut dan apakah bukti yang menunjukkan adanya pembagian tersebut telah diakui dan disetujui pula oleh ahli waris yang lain.

15. Bahwa ketidakjelasan mengenai dalil Penggugat mengenai pembagian warisan menunjukkan gugatan aquo kabur dan tidak jelas karena Penggugat dalam gugatan bagian petitum angka 4 dan 5 Penggugat hanya meminta dirinya sendiri yang dinyatakan sebagai ahli waris Almarhum Wellem Kamagi dan Constantia Kaunang; serta juga meminta kepada Pengadilan agar tanah yang diklaim aquo adalah warisan yang sudah terbagi untuk Penggugat. Tuntutan-tuntutan Penggugat sebagaimana gugatan bagian petitum angka 4 dan 5 dengan dilandasi dalil-dalil dalam gugatan bagian posita angka 1 dan 2 menunjukkan gugatan aquo kabur dan tidak jelas.

16. Bahwa oleh karena terbukti secara sah gugatan aquo tidak jelas dan kabur (Obscuue Libel) maka beralasan dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan gugatan aquo tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

IIB. Tidak Jelas dan Kabur Mengenai Sertifikat Hak Milik Tergugat VI.

17. Bahwa Penggugat dalam gugatan bagian posita angka 6 menyatakan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat VI yang diterbitkan oleh Turut Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Penggugat tanpa menjelaskan secara rinci nomor sertifikat, tahun terbit sertifikat dan lokasi yang tertera dalam sertifikat.

18. Bahwa ketidakjelasan mengenai nomor sertifikat, tahun terbit sertifikat dan lokasi yang tertera dalam sertifikat menunjukkan gugatan aquo kabur dan tidak jelas.

19. Bahwa oleh karena terbukti secara sah gugatan aquo tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel) maka beralasan dan berdasarkan hukum apabila Majelis

Hal. 23 dari 72 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2017/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Yang Mulia menyatakan gugatan aquo tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

IIC. Tidak jelas dan kabur Mengenai Posisi Kasus dan Luas Tanah yang dituntut.

20. Bahwa Penggugat dalam gugatan bagian posita angka 2 mengklaim memiliki tanah warisan seluas 57.080 M², sementara tanah yang dikuasai oleh Tergugat VI yang berasal dari pelepasan hak dari Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV adalah seluas kurang lebih 11 hektar (sebelas hektar), namun dalam gugatan bagian petitum angka 5 Penggugat tidak menyebutkan luasan tanah dan kemudian dalam gugatan bagian petitum angka 6 menuntut supaya Tergugat VI saja yang mengosongkan tanah dan menyerahkan tanah kepada Penggugat. Mengosongkan dan menyerahkan tanah yang mana? Karena luasan yang dikuasai Tergugat VI seluas kurang lebih 11 hektar sementara yang diklaim Penggugat hanya 57.080 M² sehingga jika Tergugat VI harus mengosongkan dan menyerahkan tanah maka tidak jelas dan kabur bagian tanah yang mana dari kurang lebih 11 hektar yang harus diambil dan diserahkan kepada Penggugat sebesar 57.080 M².

21. Bahwa formulasi gugatan sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatan bagian posita angka 2 jo gugatan bagian petitum angka 5 dan 6 dalam keadaan tanah yang dikuasai oleh Tergugat VI yang berasal dari pelepasan hak dari Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV adalah kurang lebih seluas 11 Ha (sebelas hektar) menunjukkan gugatan aquo kabur dan tidak jelas.

22. Bahwa oleh karena terbukti secara sah gugatan aquo tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel) maka beralasan dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan gugatan aquo tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

IID. Petitum Tidak Didukung oleh Posita.

23. Bahwa posita dan petitum didalam suatu gugatan seharusnya saling mendukung, bersesuaian dan tidak boleh bertentangan antara satu dan yang lain, hal-hal yang dimintakan dalam petitum harus terlebih dahulu dijelaskan secara jelas dalam posita dan apabila hal tersebut tidak dipenuhi maka mengakibatkan gugatan tersebut menjadi kabur.

Hal. 24 dari 72 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2017/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa berdasarkan doktrin hukum yang dikemukakan oleh M.Yahya Harahap, SH dalam literature yang sama, yang Tergugat I sampaikan dalam angka 3 Jawaban aquo, pada halaman 452, M.Yahya Harahap, SH menjelaskan sebagai berikut:

Hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat dimintakan dalam petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum, oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

25. Bahwa Penggugat dalam gugatan bagian petitum angka 5 menuntut agar Register Persil No.114 Folio No.028 dinyatakan milik Penggugat, namun Register Persil No.114 Folio No.028 yang dituntut Penggugat dalam petitum gugatan angka 5 tidak pernah dinyatakan dalam posita gugatan.

26. Bahwa tidak pernah disebutkan Register Persil No.114 Folio No.028 dalam gugatan bagian posita namun dituntut dalam gugatan bagian petitum menunjukkan petitum tidak didukung oleh posita sehingga membuktikan gugatan aquo kabur dan tidak jelas.

27. Bahwa oleh karena terbukti secara sah gugatan aquo tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel) maka beralasan dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan gugatan aquo tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

3. Gugatan Prematur.

28. Bahwa Penggugat dalam Gugatan bagian posita angka 2 mengklaim memiliki tanah warisan seluas 57.080 M² di wilayah Dewang yang kemudian diketahui dalam gugatan bagian petitum angka 5 dicatatkan pada Register Persil No.114 Folio No.028 atas nama Penggugat.

29. Bahwa namun demikian, Penggugat dalam gugatan bagian posita angka 6 menjelaskan bahwa bukti klaim kepemilikan tanah oleh Penggugat telah dicabut berdasarkan Surat No.68/SP/1010/VII/1008 tentang Pencabutan Hak Atas Kepemilikan Tanah atas isi Keterangan No.104/SK/1010/XI/1997, sehingga secara hukum bukti kepemilikan tanah milik Penggugat telah batal secara hukum.

Hal. 25 dari 72 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2017/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa dengan keadaan batalnya secara hukum bukti kepemilikan tanah milik Penggugat maka pengajuan gugatan aquo yang ditujukan kepada Tergugat VI adalah premature mengingat Penggugat harus terlebih dahulu mengajukan gugatan tersendiri berkaitan dengan adanya Surat No.68/SP/1010/VII/2008 tentang Pencabutan Hak Atas Kepemilikan Tanah atas isi keterangan No.104/SK/1010/XI/1997.

31. Bahwa oleh karena terbukti secara sah gugatan aquo Prematur maka beralasan dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan gugatan aquo tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA.

Majelis Hakim Yang Mulia.

32. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan pada bagian dalam eksepsi tersebut diatas, mutatis mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian pada bagian dalam pokok perkara dibawah ini.

IV. Penguasaan Tergugat VI Atas Tanah Yang Diklaim Oleh Tergugat Sah Secara Hukum.

33. Bahwa tergugat VI telah membeli dari :

- Tergugat I, yaitu:

- Sebidang tanah milik adat yang terletak di Dewang, Baris Wilayah Kepolisian Pinasungkulan, Kecamatan Bitung Utara, Kotamadya Bitung terdaftar dalam Buku Register Tanah kelurahan Pinasungkulan No.225 Folio No.063 seluas 29.000 M² (dua puluh sembilan ribu meter persegi) yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Lurah Pinasungkulan No.190/SK/1010/VIII/99 tanggal 29 Mei 1999 dengan batas-batas tanahnya sebagai berikut:

Utara	: MSM
Timur	: Benny Kamagi
Selatan	: MSM
Barat	: Ekbert Marangkey

Hal. 26 dari 72 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2017/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah pertanian bekas milik adat (pasini) Register Nomor 498 Folio 142, seluas kurang lebih 15.000 M² (lima belas ribu meter persegi) yang terletak di kelurahan Pinasungkulan Kecamatan Ranowulu Kota Bitung, tempat bernama Dewang, dengan batas-batas tanahnya sebagai berikut:

Utara : MSM

Timur : MSM

Selatan : MSM

Barat : MSM

- Tergugat III, yaitu sebidang tanah milik adat yang terletak di Dewang, Baris Wilayah Kepolisian Pinasungkulan Kecamatan Bitung Utara Kotamadya Bitung terdaftar dalam buku Register Tanah Kelurahan Pinasungkulan No.097 Folio No.023 seluas 30.993 M² (tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga meter persegi) yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Lurah Pinasungkulan No.188/SK/1010/VIII/99 tanggal 29 Mei 1999 dengan batas-batas tanahnya sebagai berikut:

Utara : Anna Worang

Timur : MSM

Selatan : MSM, Benny Kamagi

Barat : Benny Kamagi, MSM

- Tergugat IV, yaitu sebidang tanah bekas hak milik adat (tanah pasini), seluas 35.000 M² (tiga puluh lima ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Herman Tasikjawa dan PT Mining Soputan Meares

Timur : PT Mining Soputan Meares

Selatan : PT Mining Soputan Meares

Barat : Arnold Worang dan Herman Tasikjawa.

Hal. 27 dari 72 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2017/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa tindakan Tergugat VI menerima pelepasan hak tanah dari Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV telah dilaksanakan memenuhi syarat sahnya jual beli tanah menurut hukum positif Indonesia yaitu memenuhi syarat terang (dihadapan pejabat publik yang berwenang) dan syarat tunai (adanya pembayaran harga tanah). Syarat terang dan syarat tunai tersebut telah sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.665 K/Sip/1979 tanggal 22 Juli 1980.

“ Dengan telah terjadinya jual beli antara penjual dan pembeli yang diketahui oleh Kepala kampung yang bersangkutan dan dihadiri oleh 2 orang saksi serta diterimanya harga pemberian oleh penjual, maka jual beli itu sudah sah menurut hukum”.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.992 K/Sip/1979 tanggal 14 April 1980, dinyatakan sebagai berikut:

“ Semenjak Akta jual beli ditandatangani di depan Pejabat yang berwenang, hak milik atas tanah yang dijual beralih kepada pembeli”.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.952 K/Sip/1074 tanggal 27 Mei 1975, dinyatakan sebagai berikut:

“ Jual beli adalah sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dalam KUHPerdara atau Hukum Adat-ie-jual beli dilakukan menurut Hukum Adat, secara riil dan kontan dan diketahui oleh kepala kampung”.

35. Bahwa dengan demikian klaim Penggugat pada posita gugatan angka 6 dan 7 yang secara pokok menyatakan penguasaan tanah oleh Tergugat VI tidak sah secara hukum adalah klaim yang tidak beralasan dan karenanya harus ditolak.

36. Bahwa, karena penguasaan tanah oleh Tergugat VI telah dilaksanakan memenuhi syarat sahnya jual beli tanah menurut hukum positif Indonesia yaitu memenuhi syarat terang (dihadapan pejabat publik yang berwenang) dan syarat tunai(adanya pembayaran harga tanah) maka klaim kepemilikan tanah oleh Penggugat sepanjang tanah yang dikuasai secara sah oleh Tergugat VI sebagaimana dinyatakan dalam posita angka 2 dan 3 juncto petitum angka 5 gugatan aquo tidak beralasan dan karenanya haruslah ditolak.

Hal. 28 dari 72 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2017/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bahwa justru bukti klaim kepemilikan tanah oleh Penggugat tidak memiliki landasan hukum karena Penggugat sendiri mengakui dalam gugatan bagian posita angka 6 bahwa dasar kepemilikan tanah Penggugat telah dicabut berdasarkan Surat No.68/SP/1010/VII/1008 tentang Pencabutan Hak Atas Kepemilikan Tanah Atas Isi Keterangan No.104/SK/1010/XI/1997.

V. Tidak Terdapat Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Tergugat VI dan Tergugat Lainnya.

38. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat VI diatas, tidak terbukti terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat VI karena penguasaan Tergugat VI atas tanah yang diklaim oleh Penggugat dilakukan Tergugat VI memenuhi syarat sahnya jual beli tanah menurut hukum positif Indonesia yaitu memenuhi syarat terang (dihadapan pejabat publik yang berwenang) dan syarat tunai (adanya pembayaran harga tanah), sehingga klaim perbuatan melawan hukum dari Penggugat kepada Para Tergugat terlebih khusus Tergugat VI sebagaimana dinyatakan dalam posita angka 4 sampai 10 juncto petitum angka 2 gugatan aquo tidak beralasan dan karenanya haruslah ditolak.

VI. Tuntutan Ganti Kerugian Tidak Sah Secara Hukum.

39. Bahwa dengan tidak terbuktinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat VI sebagaimana Tergugat VI uraikan diatas, maka tidak terdapat kewajiban apapun bagi Tergugat VI untuk mengganti rugi Penggugat, sehingga tuntutan ganti kerugian dalam posita angka 11 juncto petitum angka 8 gugatan aquo tidak beralasan dan karenanya haruslah ditolak.

VII. Tidak Terdapat Alasan Yang Sah Secara Hukum Untuk Mengabulkan Permohonan Sita Jaminan Penggugat.

40. Bahwa dengan tidak terbuktinya terdapatnya adanya perbuatan melawan hukum maka permohonan sita jaminan dalam posita angka 13 Juncto petitum angka 3 gugatan aquo adalah tidak berdasarkan hukum dan karenanya haruslah ditolak.

41. Bahwa bahkan walaupun terbukti terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat VI, quod non, maka permohonan sita jaminan tersebut tetaplah tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 227 HIR, khususnya ayat (1) juncto Pasal 198 ayat (1) HIR.

Hal. 29 dari 72 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2017/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Bahwa sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Pasal 227 HIR, khususnya ayat (1) Juncto Pasal 198 ayat (1) HIR tersebut, dan dikaitkan dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, edisi 2007 MARI halaman 80 sampai dengan 82, syarat-syarat pokok yang harus dipenuhi untuk dapat dikabulkannya Sita Jaminan adalah sebagai berikut:

- i. Adanya sangkaan atau dugaan, yang beralasan, bahwa Termohon berusaha untuk menggelapkan atau membawa pergi barang-barangnya, baik yang bergerak maupun yang tetap, dengan maksud menghindari pelaksanaan putusan jika telah berkekuatan hukum tetap, jadi sangkaan atau dugaan itu haruslah disertai dengan (a) fakta yang mendukung persangkaan, (b) sekurang-kurangnya ada petunjuk yang membenarkan persangkaan dan (c) fakta atau petunjuk itu harus masuk akal;
- ii. Barang-barang yang dimohonkan sita jaminan adalah murni milik Termohon (bezitter eigenaar) bukan milik pihak ketiga;
- iii. Barang-barang yang dimohonkan sita jaminan harus jelas dan terperinci untuk menghindari kesalahan dalam peletakan sita (error in objectum).

43. Bahwa dengan tidak terbukti adanya fakta atau petunjuk apapun yang dapat memberikan persangkaan atau dugaan Tergugat VI berusaha untuk menggelapkan, mengalihkan, menjaminkan aset-aset miliknya, dengan maksud menghindari pelaksanaan putusan jika telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka permohonan sita jaminan haruslah ditolak.

44. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (selanjutnya disebut MARI) sebagaimana dimaksud dalam Putusan MARI No.1121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972, MARI berpendapat sebagai berikut:

“Penggugat yang tidak memiliki bukti-bukti yang kuat, maka permohonan Penggugat untuk sita jaminan (conservatoir beslag) tidak dapat dikabulkan dan tidak dapat disahkan”.

45. Bahwa oleh karena tidak terbukti terdapatnya indikasi Tergugat VI bermaksud untuk memindahkan barang-barangnya dengan maksud menghindari pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana diisyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku, maka

Hal. 30 dari 72 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2017/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat, tidak sah secara hukum dan karenanya harus ditolak.

VIII. Tidak Terdapat Alasan Yang Sah Secara Hukum Untuk Mengabulkan Permohonan Pengosongan Penggugat.

46. Bahwa dengan tidak terbuktinya terdapat adanya perbuatan melawan hukum maka permohonan pengosongan dan penyerahan objek sengketa kepada Penggugat dalam posita angka 14 juncto petitum angka 6 gugatan aquo adalah tidak berdasarkan hukum dan karenanya haruslah ditolak.

IX. Biaya Perkara Dibebankan Kepada Penggugat.

47. Bahwa oleh karena tidak terbukti gugatan Penggugat maka wajar secara hukum apabila Penggugat membayar biaya perkara aquo dan karenanya petitum angka 10 gugatan aquo harus ditolak.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka sangatlah beralasan menurut hukum Tergugat VI mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara aquo berkenan untuk mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat VI untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara aquo.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia pemeriksa perkara aquo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Kuasa Hukum Tergugat VI maka Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Replik masing-masing pada tanggal 16 Agustus 2017 yang secara lengkap telah terlampir dan dianggap termuat dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik dari Kuasa Hukum Penggugat , Tergugat I, Tergugat IV dan Kuasa Hukum Tergugat VI telah mengajukan Duplik masing-masing pada tanggal 29 Agustus 2017 yang kesemuanya secara lengkap telah terlampir dan dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan atau mempertahankan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Foto Copy Register Desa/kelurahan Pinasungkulan Nomor: 114 Folio 028 atas nama Benny Benedictus M.Kamagi yang telah dilegalisir oleh Lurah Pinasungkulan tertanggal 29 Agustus 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 104/SK/1010/XI/97 tertanggal 3 November 1997 tentang kepemilikan tanah dari Benedictus M.Kamagi di Desa/Kelurahan Pinasungkulan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Kesaksian Nomor : 103/SKK/1010/XI/97 tertanggal 1 November 1997 dari Kepala Kelurahan Pinasungkulan Andre N. Rantung tentang tanah milik Benedictus M. Kamagi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan PBB tertanggal 10 Desember 1997 yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Pinasungkulan Andre N. Rantung bahwa Benedictus M. Kamagi telah membayar PBB atas tanah miliknya sampai dengan tahun 1997, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat Permohonan Pengakuan Hak/Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak Indonesia atas tanah dari Benedictus M.Kamagi kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara di Manado dan kepala Kantor Pertanian Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung di Bitung tertanggal 3 November 1997, atas tanah miliknya sebagaimana termuat dalam Register Kelurahan Pinasungkulan Persil Nomor: 114 Folio Nomor: 028, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Susunan Keluarga dari Benedictus M. Kamagi tertanggal 3 November 1997, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Hal. 32 dari 72 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2017/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Surat Pencabutan No: 68/SP/1010/VII/2008 tertanggal 23 Juli 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Andre N. Rantung atas segala surat yang tercatat atas nama Benedictus M. Kamagi di Dewang Kelurahan Pinasungkulan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor: 114/SKPT/1010/X/98 tertanggal 19 Oktober 1998 yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Pinasungkulan Andre N. Rantung atas nama Benedictus M. Kamagi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: 116/SKRT/1010/X/98 tertanggal 28 Oktober 1998 yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Pinasungkulan Andre N. Rantung atas tanah milik Benedictus Kamagi yang berlokasi di Dewang Kepolisian/Kekuasaan Kelurahan Pinasungkulan Kecamatan Bitung Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy Surat Keterangan PBB tertanggal 24 Agustus 1998 yang ditandatangani oleh Kepala kelurahan Pinasungkulan yang menerangkan bahwa benar Benedictus M. Kamagi telah membayar lunas PBB sampai tahun 1998 atas tanah miliknya sebagaimana dalam Register Kelurahan Pinasungkulan Persil No.114 Folio No.028, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Foto copy Surat Permohonan Pengakuan Hak/Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak Indonesia atas tanah dari Benedictus M.Kamagi kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung di Bitung tertanggal 19 Oktober 1998, atas tanah miliknya sebagaimana termuat dalam Register Kelurahan Pinasungkulan Persil Nomor: 114 Folio Nomor: 028, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Foto copy Surat Keterangan Susunan Keluarga dari Benedictus M. Kamagi tertanggal 19 Oktober 1998, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 01 Juli 2015 yang dinyatakan oleh Benedictus M. Kamagi atas tanah kebun miliknya seluas $\pm 57.080 \text{ M}^2$ yang terletak di Pinasungkulan dengan mengetahui Lurah Pinasungkulan Ir.Dolfi N. Rumampuk dan disaksikan oleh Joseph Karundeng

Hal. 33 dari 72 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2017/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Jan Pangalila, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;

14. Foto copy Surat Keterangan Tanah Milik Adat Nomor: 155/SK/1010/VII/2015 tertanggal 01 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Lurah Pinasungkulan Ir. Dolfi N. Rumampuk yang menerangkan kalau tanah seluas 57.080 M² sesuai Register persil No.114 Folio No.028 berupa kebun adalah milik Benedictus M. Kamagi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;

15. Foto copy Surat Pernyataan Kesaksian Tentang Riwayat Tanah tertanggal 01 Juli 2015 oleh Joseph karundeng dan Jan Pangalila dengan mengetahui Lurah Pinasungkulan Ir. Dolfie N. Rumampuk, tentang tanah seluas 57.080 M² sesuai Register persil No.114 Folio No.028 berupa kebun adalah milik Benedictus M. Kamagi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;

16. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 01 Juli 2015 dari Benedictus Merkus Kamagi dengan mengetahui Lurah Pinasungkulan Ir. Dolfie N. Rumampuk, tentang sebidang tanah miliknya yang terletak di Kelurahan Pinasungkulan Kecamatan Ranowulu Kota Bitung tercatat dalam Register Kelurahan Pinasungkulan Persil No.114 Folio No.028 luas ±57.080 M², bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;

17. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan dari Direktur Reskrim Umum Polda Sulut kepada Benny M. Kamagi No. Pol: B/148/IV/2012/Dit Reskrim Um tertanggal 27 April 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;

18. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan dari Direktur Reskrim Umum Polda Sulut kepada Benedictus Markus Kamagi No. Pol: B/66/VIII/2012/Dit Reskrim Um tertanggal 30 Agustus 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-18;

19. Foto copy Surat Somasi tertanggal 18 November 2016 dari Kuasa Hukum benedictus Markus Kamagi kepada Pimpinan PT Meares Soputan Mining Manado, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-19;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-19 telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-7 tanpa

Hal. 34 dari 72 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2017/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan aslinya namun conform atau sama dengan bukti surat T.VI-10 yang dapat diperlihatkan aslinya dan P.1 tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Saksi SIMON ITEM;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan juga para Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa setahu Saksi masalah antara Penggugat dan Para Tergugat ialah masalah tanah;
- Bahwa tanah yang dimaksud terletak di Dewang Kelurahan Pinasungkulan Kecamatan Ranowulu Kota Bitung;
- Bahwa Saksi tinggal di Pinenek sejak tahun 1997;
- Bahwa Saksi tahu tentang tanah yang jadi masalah karena Saksi adalah orang Pinasungkulan;
- Bahwa Saksi pernah datang ke tanah sengketa bersama dengan ayah Penggugat tahun 1964;
- Bahwa luas tanah sengketa kurang lebih 5 (lima) atau 6 (enam) hektar;
- Bahwa setahu Saksi, batas-batas tanah tersebut antara lain utara dengan Israel Kaunang, Timur dengan Lorens Sigarlaki, Selatan dengan Randang Kaunang dan Barat dengan Arnold Worang;
- Bahwa tanaman yang ada diatas tanah tersebut yaitu Pohon kelapa, dimana Penggugat yang menanam sedangkan ayah Penggugat hanya menanam 2 (dua) pohon kelapa saja;
- Bahwa saat itu Saksi hanya kerja Mapalaus ditanah tersebut selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa setahu Saksi, ayah Penggugat membuka perkebunan pada tahun 1967;
- Bahwa tanah tersebut kemudian diperoleh oleh Penggugat dari orang tuanya yaitu ayah Welem Kamagi dan Ibu Kaunang;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang tua Penggugat peroleh tanah tersebut dari mana;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat ada 4 (empat) bersaudara yaitu Bernadet Kamagi, Beni Kamagi, Fransisca Kamagi (Lola) dan Cesilia (Cico);

Hal. 35 dari 72 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2017/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengolah tanah tersebut hanya Penggugat karena sudah diwariskan kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat tentang tanah tersebut hanya mendengar cerita kalau saudara Penggugat yang lain tidak diberi tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat sekarang masih mengolah tanah tersebut atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menempati tanah tersebut;
- Bahwa di Pinasungkulan tahun 1997 yang menjadi Lurah Andre Rantung, sebelumnya Max Kemur kemudian Yosep Karundeng, Elton Sumilat, Karundeng Kaunang dan Dolfi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah milik Penggugat terdaftar di Register Desa atau tidak;
- Bahwa Saksi pernah melihat Register Desa tetapi Saksi tidak tahu apakah tanah milik Penggugat terdaftar atau tidak;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu apakah tanah Penggugat ada di register tua atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tahun 1997 tanah milik Penggugat ada dijual ke orang lain atau tidak;
- Bahwa saat Saksi bekerja dengan orang tua Penggugat, Penggugat masih kecil;
- Bahwa setahu Saksi, 3 (tiga) orang saudara Penggugat dapat tanah di tempat lain sedangkan Penggugat dapat di tanah yang bermasalah ini;
- Bahwa terakhir kali Saksi lewat di lokasi tanah sengketa sebulan yang lalu dan tanah tersebut masih milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah milik Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Robby Mandolang dan setahu Saksi ia mempunyai tanah di Dewaang tetapi apakah tanahnya dekat dengan tanah Penggugat, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Johan Kandow dan Moningka;
- Bahwa Saksi kenal dengan Herman Tasidjawa;
- Bahwa Saksi lupa Tahun berapa Max Kemur menjabat sebagai Lurah;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan E.Sumlang;
- Bahwa setahu Saksi Laong Kaunang adalah Ibu dari Israel Kaunang;
- Bahwa pada saat Mapalus tahun 1964 hanya Saksi dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi memiliki tanah disekitar tanah Penggugat tetapi jaraknya sekitar 1 (satu) Km;

Hal. 36 dari 72 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2017/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Mapalus tidak ada yang keberatan;
- Bahwa awalnya orang tua Penggugat tinggal di Pinasungkulan juga Saksi tetapi kemudian pindah ke Girian;
- Bahwa setahu Saksi saat ini ada Perusahaan tambang emas dekat tanah milik Penggugat;
- Bahwa lokasi tanah sejak tahun 1967 sampai dengan sekarang tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau tanah tersebut sudah dijual;
- Bahwa jarak dari Kelurahan Pinasungkulan ke objek sengketa sekitar 4 (empat) Km;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada tahun 1997 apakah tanah sengketa masuk di register lama atau baru;
- Bahwa saat dilakukan Mapalus, Saksi berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa saat Mapalus dengan orang tua Penggugat dilokasi yang bernama Kayuwale;
- Bahwa jarak antar Lokasi Kayu Wale dengan lokasi Dewang sekitar 2 (dua) Km;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah batas-batas tanah ketika Saksi Mapalus dengan orang tua Penggugat pada tahun 1964 dan 1967 sama dengan yang sekarang atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah Mapalus dengan Penggugat;
- Bahwa tahun 1998 Penggugat menanam pohon kelapa di objek sengketa;
- Bahwa pada tahun 2000 an Saksi pernah melihat Penggugat menanam kelapa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat memanen kelapa;
- Bahwa setahu Saksi luas tanah yang jadi masalah sekitar 5 (lima) sampai 6 (enam) Hektar dan hal itu Saksi tahu karena diberitahu oleh orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Kuasa Tergugat VI menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi JONNY LOMBOAN;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga;

Hal. 37 dari 72 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2017/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal di Kelurahan Pinasungkulan sejak lahir sampai sekarang;
- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dan Para Tergugat ada masalah tanah yang terletak di Kelurahan Pinasungkulan dengan luas \pm 5 (lima) sampai 6 (enam) Hektar;
- Bahwa Saksi sering melewati tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu kalau itu tanah Penggugat karena diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, tanah milik Penggugat ada terdaftar di Register Desa karena diberitahu oleh Penggugat dan karena Saksi pun memiliki tanah dan terdaftar di Register Desa;
- Bahwa tanah tersebut diperoleh Penggugat dari orang tuanya sejak tahun 1970-an;
- Bahwa tanah milik Saksi jauh dari tanah milik Penggugat kira-kira 1 Km sebelah selatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang tua Penggugat dapat tanah tersebut dari mana;
- Bahwa tanah tersebut sudah dikuasai oleh Penggugat dari tahun 1970-an sejak Penggugat masih sekolah;
- Bahwa Penggugat ada memiliki 4 (empat) bersaudara yaitu Deti Kamagi, Beny Kamagi, Ola Kamagi dan Cico;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat penyerahan dari orang tua Penggugat kepada Penggugat;
- Bahwa Wellem Kamagi dan Wani Kaunang adalah orang tuanya Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat menanam pohon kelapa di tanah tersebut sejak tahun 1990-an;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang adanya surat pencabutan kepemilikan tanah Penggugat di kampung;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebenarnya tanah sengketa ini bermasalah dengan siapa;
- Bahwa sekarang ini tanah sengketa dikuasai oleh Penggugat karena Saksi sering melihat Penggugat dilokasi tanah tersebut;
- Bahwa benar Max William kemur pernah menjadi Lurah di Pinasungkulan;
- Bahwa setahu Saksi, Roby Mandolang punya tanah di Pinasungkulan tetapi jauh dari tanah Penggugat;

Hal. 38 dari 72 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2017/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Penggugat meninggal dunia sekitar tahun 2000-an;
- Bahwa Saksi tidak tahu sampai kapan orang tua Penggugat mengolah tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau tanah milik Penggugat tersebut ada dijual kepada orang lain;
- Bahwa Penggugat mengolah tanah tersebut tahun 1990 an;
- Bahwa Saksi dengar kalau tanah tersebut sudah dibagi oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Yulin Kaunang dan E.Sumlang;
- Bahwa terakhir Saksi lewat di tanah sengketa bulan lalu dan kondisinya tidak berubah;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang berbatasan dengan Penggugat;
- Bahwa ditanah sengketa sejak dulu sudah ada jalan;
- Bahwa Saksi sering lewat ditanah tersebut tahun 1970-an yang sering melihat Penggugat serta bertegur sapa;
- Bahwa sekarang kalau mau masuk ke lokasi tanah sengketa harus melewati pos penjagaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Para Tergugat mempunyai tanah di Pinasungkulan;
- Bahwa tanah tersebut diperoleh Penggugat dari orang tuanya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat PT MSM ada mendirikan gudang diatas tanah sengketa;
- Bahwa selain orang tua Penggugat memiliki tanah yang menjadi objek sengketa juga ada memiliki tanah di daerah bernama Kayuwale tetapi Saksi tidak tahu luasnya;
- Bahwa Saksi tahu tentang batas-batas tanah karena lihat disurat-surat yang ditunjukkan oleh Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Kaika Kaunang, Reni Lomboan dan Yulin Kaunang adalah kakak beradik;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan KUasa Tergugat VI menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil bantahannya dalam Jawaban, Tergugat I telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Pernyataan dan Penyerahan tanah seluas 11,2 Ha di tempat bernama Dewaang, tertanggal 12 Desember 1997 dari Max Kemur dan Merry

Hal. 39 dari 72 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2017/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Warotikan kepada Herman Tasidjawa dan Hengky Tasidjawa, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-1;
2. Foto copy Surat Kuasa tertanggal 23 September 1998 dari Herman Tasidjawa dan Hengky Tasidjawa kepada Ekbert Albert Marangkey untuk mendampingi maupun mewakili Pemberi Kuasa untuk melanjutkan dan menyelesaikan pembebasan tanah Pemberi Kuasa di tempat bernama Dewaang Daerah Kepolisian Desa Pinasungkulan sesuai surat penyerahan tanggal 12 Desember 1997, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T.I-2;
 3. Foto copy Surat Kuasa tertanggal 1 Desember 2009 dari Herman Tasidjawa kepada Ekbert A. Marangkey, SH untuk bertindak atas sebidang tanah milik Pemberi Kuasa seluas $\pm 1,5$ Ha ditempat bernama Dewaang Wilayah Kepolisian Kelurahan Pinasungkulan Kecamatan Ranowulu Kota Bitung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-3;
 4. Foto copy Surat Keterangan No.03/SK/1010/II/2010 tertanggal 14 Januari 2010 tentang kepemilikan tanah Herman Tasidjawa seluas $\pm 1,5$ Ha ditempat bernama Dewaang Wilayah Kepolisian Kelurahan Pinasungkulan Kecamatan Ranowulu Kota Bitung dari Lurah Pinasungkulan Mijске Matitaputty, S.Hut., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-4;
 5. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penanganan Perkara Nomor: B/273/IX/2013/Dit Reskrim Um tertanggal 4 September 2013 dari Direktur Reskrim Umum Polda Sulut kepada Benny M. Kamagi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-5;
 6. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor: B/26/V/2010/Reskrim tertanggal 4 Mei 2010 dari Kepala Kepolisian Resor Kota Bitung kepada Benedictus Markus Kamagi Alias Beni, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-6;
 7. Foto copy Akta Pelepasan Hak Nomor: 69/590/APH/BTG-VI/IX/1999 tertanggal 1 September 1999 antara Herman Tasidjawa dengan PT. Meares Soputan Mining atas tanah yang terdaftar di dalam Buku Register Tanah kelurahan Pinasungkulan No.225 Folio No.063 dengan Luas 29.000 M², bukti surat

Hal. 40 dari 72 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2017/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-7;

8. Foto copy Surat Keterangan No.190/SK/1010/V/1999 tertanggal 24 Mei 1999 yang dikeluarkan Lurah Pinasungkulan Andre N. Rantung tentang kepemilikan tanah Herman Tasidjawa seluas 29.000 M² sebagaimana dalam Register Kelurahan Pinasungkulan Nomor: 255 Folio Nomor: 063, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-8;
9. Foto copy Gambar tanah milik Herman Tasidjawa seluas 29.000 M², bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-9;
10. Foto copy Berita Acara Pengukuran Tanah tertanggal 29 Mei 1999 atas tanah milik Herman Tasidjawa yang terletak di Dewang Baris Wilayah Kepolisian Pinasungkulan Kecamatan Bitung Utara dalam Buku Register Tanah kelurahan Pinasungkulan Nomor: 225 Folio Nomor: 0,63 dengan Luas 29.000 M², bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-10;
11. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 29 Mei 1999 dari Herman Tasidjawa tentang tanah miliknya sesuai Buku Register Tanah kelurahan Pinasungkulan Nomor: 225 Folio Nomor: 0,63 dengan Luas 29.000 M², bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-11;
12. Foto copy Surat Pernyataan Bersama tertanggal 29 Mei 1999 antara Herman Tasidjawa, Robby Mandolang, Banny Kamagi dan Eksbert Marangkey dengan mengetahui Lurah Pinasungkulan Andre N. Rantung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-12;
13. Foto copy Register Kelurahan Pinasungkulan Nomor: 255 Folio 063 atas nama Herman Tasidjawa, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-13 ;
14. Foto copy Gambar tanah milik Herman Tasidjawa seluas 29.000 M², bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-14;
15. Foto copy Payment Voucher dari PT Meares Soputan Mining kepada Herman Tasidjawa sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-15;

Hal. 41 dari 72 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2017/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto copy Kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas 78.375 M² di kebun bernama Dewaang dari Max W. kemur kepada J. Kaunang dan E. Sumlang seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 16 Januari 1989, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-16;
17. Foto copy Register Tanah Nomor: 311 atas nama Max Kemur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-17;
18. Foto copy Surat Kuasa tertanggal 23 September 1998 dari Herman tasidjawa dan Hengky Tasidjawa kepada Ekbert Albert Marangkey, SH, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-18;
19. Foto copy Surat Pernyataan dari Jopy Tumbel tertanggal 28 April 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-19;
20. Foto copy Surat Pernyataan Max Kemur tertanggal 21 Juli 2008 tentang tanah miliknya di Dewaang Nomor register 311 Folio 58, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-20;
21. Foto copy Surat Pencabutan Nomor: 68/SP/1010/VII/2008 tertanggal 23 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Lurah Pinasungkulan Andre N. Rantung atas semua surat yang dibuatnya kepada Benedictus M. Kamagi pada tahun 1997, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-21;
22. Foto copy Surat Pemberitahuan dari Herman Tasidjawa kepada Beny Kamagi tertanggal 30 Oktober 2009 tentang pembatalan atas pemberian tanah 1,5 Ha kepada Beny Kamagi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-22;
23. Foto copy Surat Pemberitahuan dan Pencegahan dari Herman Tasidjawa kepada PT Meares Soputan Mining tertanggal 1 November 2009 tentang klaim tanah dari Beny Kamagi atas tanah di Dewang adalah tidak benar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-23;
24. Foto copy Surat Kuasa tertanggal 1 Desember 2009 dari Herman Tasidjawa kepada Ekbert Albert Marangkey, SH untuk bertindak atas tanah milik Pemberi Kuasa seluas 1,5 Ha, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-24;

Hal. 42 dari 72 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2017/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Foto copy Pengumuman Nomor: 12/P/1010/III/2011 tertanggal 16 Maret 2011 dari Pemerintah Kelurahan Pinasungkulan atas pelepasan / pengalihan hak atas tanah dari Herman Tasidjawa kepada PT.MSM, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-25;
26. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 32/SK/1010/III/2011 tertanggal 16 Maret 2011 dari Pemerintah Kelurahan Pinasungkulan atas pelepasan / pengalihan hak atas tanah dari Herman Tasidjawa kepada PT MSM, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-26;
27. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 32a/SK/1010/II/2011 tertanggal 16 Maret 2011 dari Pemerintah Kelurahan Pinasungkulan atas tentang kepemilikan tanah 1,5 Ha dari Herman Tasidjawa berdasarkan Regiter Nomor: 498 Folio 142, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-27;
28. Foto copy Berita Acara Pengukuran Luas Tanah Nomor: 12/BAPLT/1010/III/2011 tertanggal 16 Maret 2011 atas tanah 1,5 Ha milik Herman Tasidjawa, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-28;
29. Foto copy Surat Pernyataan Persetujuan Menjual Tanah dari istri Herman Tasidjawa yang bernama Diana Tatimu, tertanggal 29 Maret 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-29;
30. Foto copy Gambar tanah milik Herman Tasidjawa seluas 15.000 M² mengetahui Lurah Pinasungkulan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-30;
31. Foto copy Surat Pernyataan dari Herman Tasidjawa tertanggal 31 Maret 2011 mengetahui Lurah Pinasungkulan bahwa tanah miliknya sesuai Register Nomor: 498 Folio 142 seluas 15.000 M² tidak dalam sengketa, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-31;
32. Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Dokumen Tanah dari Herman Tasidjawa mengetahui Lurah Pinasungkulan kepada PT MSM, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-32;
33. Foto copy Salinan Akta Pelepasan Hak tanggal 31 Maret 2011 Nomor: 26 dari Herman Tasidjawa kepada PT MSM yang diwakili oleh Direktur PT MSM

Hal. 43 dari 72 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2017/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tanah seluas 15.000 M² di Kelurahan Pinasungkulan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-33;

34. Foto copy Petty Cash Payment Voucher tertanggal 31 Maret 2011 sejumlah Rp.146.000.000,- (seratus empat puluh enam juta rupiah) kepada Herman Tasidjawa, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-34;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.I-1 sampai dengan T.I-34 telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda T.I-6 sampai dengan T.I-34 tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat I telah mengajukan 1 (satu) Saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD BASTARI;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi;
- Bahwa pengetahuan Saksi tentang masalah antara Penggugat dan Para Tergugat ialah adanya laporan dari Penggugat ke pihak Kepolisian dan yang dilapor adalah Tergugat I dan Tergugat V atas dugaan penipuan dalam penjualan tanah di Kelurahan Pinasungkulan berupa tanah kebun;
- Bahwa saat Penggugat membuat laporan, Saksi bertugas sebagai penyidik pada Polres Bitung;
- Bahwa saat itu yang dipanggil sebagai Saksi ialah Roby Mandolang, Yulin Kaunang, Markus Tewu dan Max Wiliam Kemur;
- Bahwa kemudian Saksi dan Tim melakukan pemeriksaan ke lokasi tanah yang menjadi sengketa dan disana ada Pelapor, Terlapor dan 2 (dua) orang;
- Bahwa tanah yang dimaksud oleh Pelapor dalam hal ini Penggugat adalah tanah kebun yang pada saat ditunjuk oleh Pelapor tidak sesuai dengan surat dari Hukum Tua berupa Surat Keterangan tahun 1997/1998 namun ternyata tanah itu adalah tanah milik Wellem Kaunang kemudian dicari bukti baru ;
- Bahwa ketika berada di lokasi, Penggugat tidak dapat menunjukkan mana tanah yang dimaksudkan oleh Lurah Pinasungkulan dan Penggugat tidak tahu batas-batas objek tersebut;

Hal. 44 dari 72 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2017/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan gelar perkara dan menghentikan penyidikan sementara karena Penggugat tidak memiliki bukti-bukti yang sesuai pada tanggal 4 Mei 2010;
- Bahwa yang menjadi Hukum Tua saat itu ialah Andre Rantung;
- Bahwa isi surat yang dikeluarkan oleh Lurah atau Hukum Tua tahun 1997 ialah Penggugat ada memiliki tanah di Pinasungkulan tentang luas dan batas-batasnya Saksi tidak tahu namun kemudian surat tersebut sudah dicabut oleh Lurah tersebut;
- Bahwa dari pihak Tergugat I sebagai Terlapor ada membawa surat dari Lurah Andre Rantung yang menerangkan kalau tanah Tergugat I didapat dari Max Kemur sebagai tanah ganti yang dibeli dari E.Sumlang;
- Bahwa sebelum ada pencabutan dari Lurah Pinasungkulan atas surat kepemilikan Penggugat, Tergugat I ada memberikan tanah kepada Penggugat tetapi Saksi tidak tahu berapa luasnya;
- Bahwa ketika Saksi dan tim turun ke lokasi sengketa ada ditunjukkan tanah yang diberikan kepada Penggugat tetapi Penggugat tidak mengakui karena menurut Penggugat tanah miliknya lebih besar dari itu;
- Bahwa Saksi juga pernah melihat surat pembagian antara Tergugat I dan Penggugat, dan surat tersebut diajukan oleh Pelapor dalam hal ini Penggugat dan ia tidak tandatangan;
- Bahwa tanah yang dilaporkan oleh Penggugat adalah tanah lain tidak termasuk tanah pembagian sedangkan tanah pembagian disangkal oleh Penggugat dan pada saat Tergugat I akan menjual tanah miliknya dicegah oleh Penggugat agar tidak menjual;
- Bahwa tanah yang disebut Pelapor sebagai tanah miliknya terletak didaerah dengan sebutan Dewang dan menurut Pelapor ia peroleh dari orang tuanya;
- Bahwa Pelapor (Penggugat) mengajukan bukti surat keterangan Lurah Tahun 1997, Tergugat V mengajukan bukti surat pencabutan Tahun 2008 sedangkan surat keterangan tahun 1998 tidak diajukan oleh siapapun;
- Bahwa diregister Desa tercatat atas nama Pelapor (Penggugat);
- Bahwa selain mengajukan laporan ke Polres Bitung, Pelapor juga mengajukan laporan ke Polda Sulawesi Utara dan penyidikannya pun dihentikan tetapi Saksi tidak tahu kapan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan

Hal. 45 dari 72 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2017/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Tergugat VI menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk membuktikan dalil bantahannya di dalam Jawaban Kuasa Hukum Tergugat II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kuitansi pembayaran sebidang tanah luas 78.375 M² di Kebun Dewang Kelurahan Pinasungkulan Kecamatan Bitung Utara dari Max W. Kemur (sebagai pembeli) kepada J. kaunang dan E. Sumlang (sebagai penjual) tertanggal 16 Januari 1989 dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-1;
2. Foto copy Register Tanah Desa Pinasungkulan Nomor: 311 seluas 11.200 M² atas nama Max Kemur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-2;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.II-1 sampai dengan T.II-2 telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.II-2 yang tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Hukum Tergugat II telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dipersidangan, keterangan mana diberikan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi JOPPI TUMBEL;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dan Para Tergugat ada masalah kepemilikan tanah yang terletak di Kelurahan Pinasungkulan di lokasi bernama Dewang tetapi luasnya Saksi tidak tahu;
 - Bahwa dilokasi yang bernama Dewang ada banyak pemilik tanah;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Wellem Kaunang yang adalah om dari Penggugat;
 - Bahwa Saksi sendiri memiliki tanah di lokasi bernama Dewang sebanyak 2 (dua) bidang luasnya 10 (sepuluh) hektar;
 - Bahwa setahu Saksi Frans Mandolang juga memiliki tanah di Dewang yang diperoleh karena membeli dari orang tua Penggugat sekitar tahun 1978 atau 1979;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal itu karena Saksi sebagai pengukur ketika terjadi penjualan atas permintaan pembeli dan penjual;

Hal. 46 dari 72 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2017/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah yang diukur sekitar 4 (empat) hektar dengan batas-batas utara dengan Buang Emor, selatan dengan Marthen Pangemanan, timur dengan Buang Sangiang dan barat dengan Yopi Tumbel (Saksi);
- Bahwa yang menjual tanah tersebut adalah orang tua Penggugat Wellem Kamagi;
- Bahwa pengukuran atas tanah sengketa yang dijual oleh orang tua Penggugat pada tahun 1974;
- Bahwa pada saat pengukuran yang hadir hanya Wellem Kamagi sedangkan anak-anaknya tidak hadir;
- Bahwa Saksi tidak tahu Wellem Kamagi peroleh tanah itu darimana;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah itu ada termuat dalam register Desa atau tidak karena Saksi hanya mengukur saja;
- Bahwa waktu dilakukan pengukuran tidak dipasang patok, hanya ada tanaman dudik untuk batas dengan tanah Saksi;
- Bahwa tanah yang dijual oleh orang tua Penggugat sekarang sudah dikuasai oleh PT MSM;
- Bahwa saat pengukuran ada 5 (lima) orang yang hadir yaitu staf 2 (dua) orang, Saksi, Wellem Kamagi dan Mandolang;
- Bahwa saat itu yang menunjukkan batas-batas ialah Wellem Kamagi sendiri dan seingat Saksi saat itu dibagian selatan ada yang berkebun, utara juga ada kebun, timur tidak berkebun juga sebelah barat tidak berkebun;
- Bahwa saat pengukuran Wellem Kamagi tidak membawa surat-surat;
- Bahwa setahu Saksi PT MSM membeli tanah tersebut dari Robi Mandolang dan hal itu Saksi ketahui dari cerita;
- Bahwa tanah milik Saksi sendiri sudah dijual kepada PT MSM;
- Bahwa tanah milik Saksi terdaftar dalam Register Desa Pinasungkulan dan dahulu ada Register Desa Tua tetapi sekarang sudah ada Register baru;
- Bahwa tanah milik Saksi terdapat dalam register baru;
- Bahwa yang lebih dulu terdaftar di Register Desa ialah tanah milik orang tua Penggugat baru tanah milik Saksi;
- Bahwa diatas tanah milik orang tua Penggugat tidak ditanami kelapa;
- Bahwa tanah milik Saksi dijual kepada Lorens Sigarlaki sekitar tahun 1990 an kurang lebih 3 (tiga) hektar;

Hal. 47 dari 72 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2017/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Wellem Kamagi ada memberikan surat kepada Penggugat;
- Bahwa Frans Mandolang adalah anak dari Robi Mandolang;
- Bahwa yang menjual tanah ke PT MSM ialah Robi Mandolang;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat I ada memiliki tanah disebelah barat luasnya sekitar 5 (lima) hektar dengan batas-batas utara dengan Robi Mandolang, barat tidak tahu, timur dengan Isak Haumber dan selatan dengan Randang Kaunang;
- Bahwa untuk tanah sengketa ada surat jual beli sekitar tahun 1978 ketika Lurah Paul H Wensen memerintah;
- Bahwa tanah yang dikuasai Frans Mandolang sekitar 4 (empat) hektar karena pernah berkebun di Dewang sekitar tahun 1978 atau 1979;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Robi Mandolang menjual tanah kepada PT MSM;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani surat pernyataan mengenai batas tanah yang diukur tahun 2008;
- Bahwa tanah milik Max Kemur diberikan kepada Herman Tasidjawa lalu Herman Tasidjawa memberikan sebagian kepada Ekbert Marangkey tetapi luasnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa ketika melakukan pengukuran tanah milik Wellem Kamagi menggunakan tali kemudian pakai meter untuk mengukur panjang tali tersebut dan dilakukan tahun 1990 an;
- Bahwa setahu Saksi Max Kemur memiliki 2 (dua) bidang tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Wellem Kamagi ada wariskan tanah bagi Penggugat;
- Bahwa tanah milik Wellem Kamagi luasnya 4 (empat) hektar kemudian orang tua Penggugat jual ke Frans Mandolang kemudian Frans Mandolang berikan kepada Robi Mandolang dan Robi Mandolang menjual tanah tersebut kepada PT MSM;
- Bahwa Saksi menjadi pengukur sejak tahun 1974 sampai tahun 2008;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Kuasa Tergugat VI menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi YOSEP WULUR KARUNDENG;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Hal. 48 dari 72 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2017/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dan Para Tergugat ada masalah kepemilikan tanah;
- Bahwa tanah yang bermasalah terletak di Kelurahan Pinasungkulan di Lokasi bernama Dewang;
- Bahwa luas tanah sengketa Saksi tidak tahu dan diatas tanah tersebut tidak ada tanaman;
- Bahwa tanah yang jadi sengketa memiliki batas-batas utara dengan Yopi Tumbel, Lorens Sigarlaki, Frans Mandolang sekarang PT MSM, selatan dengan Max Kemur yang dibeli Marthen Pangemanan, barat Saksi tidak tahu, timur dengan Sangiang;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang batas-batas karena mendengar cerita dari Yopi Tumbel;
- Bahwa ketika Pemeriksaan lokasi sengketa tanah yang ditunjuk oleh Penggugat adalah tanah milik Wellem Kaunang yang adalah orang tua dari Yulin Kaunang dan suaminya E.Sumlang;
- Bahwa luas tanah milik Wellem Kaunang 4 (empat) hektar dengan batas-batas utara dengan Yopi Tumbel dan Frans Mandolang, selatan dengan John Tasidjawa, barat dengan Esau Kaunang dan timur dengan Isak Kambey;
- Bahwa tanah milik Wellem Kaunang seluas 4 (empat) hektar tercatat dalam register Desa dan Saksi pernah melihat Register Desa dimana ada yang baru dan ada yang lama;
- Bahwa tanah Wellem Kaunang terdaftar di Register Desa Tahun 1979

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Kuasa Tergugat VI menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat III sekalipun tidak mengajukan jawaban akan tetapi ia telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Berita Acara Pengukuran Tanah tertanggal 29 Mei 1999 atas tanah milik Robby Mandolang sesuai Register Tanah Kelurahan Pinasungkulan Nomor: 97 Folio Nomor: 023 dengan Luas 30.993,69 M², bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.III-1;
2. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 188/SK/1010/V/1999 tertanggal 29 Mei 1999 yang dikeluarkan oleh Lurah Pinasungkulan Andre N. Rantung tentang tanah milik Robby Mandolang sesuai Register Tanah Kelurahan Pinasungkulan

Hal. 49 dari 72 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2017/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 97 Folio Nomor: 023 dengan Luas 30.993,69 M², bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.III-2;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.III-1 sampai dengan T.III-2 telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat III tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat IV telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Pernyataan dan Penyerahan tanah tertanggal 12 Desember 1997 dari Max Kemur dan Merry Worotikan kepada Herman Tasidjawa dan Hengky Tasidjawa, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.IV-1;
2. Foto copy Surat Kuasa tertanggal 23 September 1998 dari Herman Tasidjwa dan Hengky Tasidjawa kepada Ekbert A. Marangkey, SH untuk melanjutkan proses pembebasan tanah milik Pemberi Kuasa di Tempat bernama Dewang di kelurahan Pinasungkulan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.IV-2;
3. Foto copy Surat Kuasa tertanggal 1 Desember 2009 dari Herman Tasidjawa kepada EDkbert A. Marangkey, SH untuk mengurus penjualan tanah pemberi Kuasa seluas 1,5 Ha di tempat bernama Dewang Wilayah Kelurahan Pinasungkulan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.IV-3;
4. Foto copy Surat Keterangan No,03/SK/1010/II/2010 tertanggal 14 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Lurah Pinasungkulan Mijske Matitaputty, S.Hut tentang benar Herman Tasidjawa memiliki sebidang tanah seluas 1,5 Ha di tempat bernama Dewang Kelurahan Pinasungkulan Kecamatan Ranowulu (dahulu Kecamatan Bitung Utara) Kota Bitung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.IV-4;
5. Foto copy Surat pemberitahuan Perkembangan Hasil Penanganan Perkara tertanggal 4 September 2013 dari Direktur Reskrim Umum Polda Sulut kepada Benny M. Kamagi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.IV-5;
6. Foto copy Surat Panggilan No.Pol.S.Pgl/127/II/2010/RESKRIM/RES-Kota Bitung tertanggal 10 Pebruari 2010 kepada Ekbert A. Marangkey, SH sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana penggelapan hak atas nama Pelapor Benedictus M. Kamagi Alias Ben, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.IV-6;

Hal. 50 dari 72 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2017/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan tertanggal 4 Mei 2010 dari Satuan Reskrim Polres Bitung kepada Benedictus Markus Kamagi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.IV-7;
8. Foto copy Akta Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Nomor: 1, tanggal 1 Oktober 2009 dari Ekbert A. Marangkey, SH kepada PT Tambang Tondano Nusajaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.IV-8;
9. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 65/SK/1010/VII/2008 tertanggal 23 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Lurah Pinasungkulan Andre N. Rantung tentang tanah milik Ekbert A. Marangkey seluas 35.000 M² Register Tanah kelurahan Pinasungkulan Nomor: 256 Folio 063, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.IV-9;
10. Foto copy Surat Pernyataan dan Penyerahan tanah dari Herman Tasidjawa dan hengky Tasidjawa kepada Ekbert A. Marangkey di tempat bernama Dewang Wilayah Kelurahan Pinasungkulan seluas ± 3 Ha (30.000 M²), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.IV-10;
11. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 21 Juli 2008 dari Max Kemur kalau tanah miliknya sebagaimana tercantum dalam Register Kelurahan Pinasungkulan Nomor: 311 Folio 58 sudah diberikan kepada Herman Tasidjawa dan Hengky Taidjawa sebagai tanah ganti sejak tanggal 12 Desember 1997, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.IV-11;
12. Foto copy Surat pernyataan dari Jopy Tumbel tertanggal 28 April 2008 tentang tanah dalam register Kelurahan Pinasungkulan Nomor: 311 Folio 58, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.IV-12;
13. Foto copy Surat Pencabutan No.68/SP/1010/VII/2008 tertanggal 23 Juli 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Pinasungkulan Andre N. Rantung atas semua surat atas nama Benedictus Kamagi di tempat bernama Dewang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.IV-13;
14. Foto copy Surat Permohonan Pengakuan Hak dan Pendaftaran bekas Hak Indonesia atas tanah tertanggal 3 November 1997 dari Benedictus M. Kamagi kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi

Hal. 51 dari 72 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2017/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara di Manado dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung di Bitung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.IV-14;
15. Foto copy Surat keterangan No: 104/SK/1010/XI/97 tertanggal 3 November 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pinasungkulan Andre N. Rantung tentang tanah milik Benedictus M. Kamagi No. persil : 114 Folio No.028 seluas 57.080 M², bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.IV-15;
16. Foto copy Surat Keterangan Penduduk Reg. No:470/503/71.71.02.1007/IX/2009 tertanggal 23 September 2009 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Islam atas nama Ekbert A. Marangkey, SH., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.IV-16;
17. Foto copy Surat Keterangan Reg.No.470/504/71.71.02.1007/IX/2009 tertanggal 23 September 2009 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Islam atas nama Juliana Baraguna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.IV-16;
18. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 1 Oktober 2009 dari Ekbert A. Marangkey, SH tentang tanah miliknya tidak dalam sengketa, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.IV-18;
19. Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Dokumen Tanah tertanggal 1 Oktober 2009 dari Ekbert A. Marangkey kepada PT Tambang Tondano Nusajaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.IV-19;
20. Foto copy Surat Pernyataan Persetujuan Menjual Tanah tertanggal 1 Oktober 2009 dari Ekbert A. Marangkey, SH dan ditandatangani oleh Yuliana Baraguna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.IV-20;
21. Foto copy Kuitansi Pembayaran Pelapasan Hak Atas Tanah dari Ekbert Marangkey kepada PT Tambang Tondano Nusajaya tertanggal 1 Oktober 2009 sejumlah Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.IV-21;
22. Foto copy Register Desa/Kelurahan Pinasungkulan Nomor : 256 atas nama Ekbert Marangkey, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.IV-22;

Hal. 52 dari 72 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2017/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ekbert Albert Marangkey, SH, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.IV-23;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.IV-1 sampai dengan T.IV-23 telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda T.IV-10, T.IV-11, T.IV-12, T.IV-22 dan T.IV-23 sedangkan untuk beberapa bukti surat sekalipun tidak diperlihatkan aslinya oleh Tergugat IV namun conform atau sama dengan bukti surat Tergugat VI dan bukti surat Penggugat antara lain bukti surat T.IV-8 conform atau sama dengan T.VI-4, T.IV-9 conform atau sama dengan T.VI-9, T.IV-13 conform atau sama dengan T.VI-10, T.IV-14 conform atau sama dengan P-5, T.IV-15 conform atau sama dengan P-2, T.IV-18 conform atau sama dengan T.VI-6, T.IV-19 conform atau sama dengan T.VI-7, T.IV-20 conform atau sama dengan T.VI-5 dan T.IV-21 conform atau sama dengan T.VI-8 dan kesemuanya dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat IV telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang didengar keterangannya, keterangan mana diberikan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi YOPI RONDONUWU;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;
- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dan Para Tergugat ada masalah tentang tanah di Kelurahan Pinasungkulan;
- Bahwa Saksi mengetahui hal itu dari Tergugat I dan Tergugat IV karena mereka sering mengajak Saksi ketika mengurus tanah tersebut;
- Bahwa waktu pengurusan tanah tersebut Saksi membawa mobil dan pengurusan dilakukan sekitar tahun 2000 an;
- Bahwa saat itu Saksi juga ikut ke lokasi yang sekarang jadi sengketa;
- Bahwa luas tanah yang disengketakan sekitar 11 (sebelas) hektar;
- Bahwa Saksi tahu karena pernah Saksi diperlihatkan surat tetapi Saksi tidak tahu batas-batas tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Tergugat IV pernah punya tanah di Pinasungkulan;
- Bahwa Saksi tahu kalau Tergugat I ada jual tanah kepada PT MSM;
- Bahwa surat kepemilikan tanah dari Tergugat I yang Saksi lihat ialah tanah dengan luas 11 (sebelas) hektar dari Max Kemur;

Hal. 53 dari 72 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2017/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Polisi dari Polda datang untuk melihat tanah yang disengketakan tanah yang diperlihatkan ialah tanah Tergugat I yang sebelumnya adalah milik Max Kemur yang diberikan sebagai tanah ganti karena tanah milik Tergugat I sudah dijual oleh Max Kemur kepada Sondak;
- Bahwa Saksi juga pernah dengar cerita kalau Tergugat I ada memberikan tanah kepada Tergugat IV tetapi tidak tahu berapa luasnya dan tanah milik Tergugat I juga Tergugat IV tersebut telah dijual kepada PT MSM;
- Bahwa tanah di Pinasungkulan adalah tanah perkebunan;
- Bahwa Saksi juga pernah pergi ke opa Elisa Sumlang untuk memastikan tanah yang diberikan oleh Max Kemur kepada Tergugat I dan Opa Elisa Sumlang katakan kalau tanah itu sudah diberikan kepada Max Kemur dan itu sudah menjadi urusannya;
- Bahwa setahu Saksi ada kuitansi penjualan antara Opa Elisa Sumlang dengan Max Kemur;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang bermasalah antara Max kemur dengan Tergugat I;
- Bahwa surat tanah 11 (sebelas) hektar Saksi lihat dari Tergugat I ;
- Bahwa seingat Saksi, Tergugat I dan Tergugat IV juga Penggugat bersama dengan Polisi datang ke tanah yang menjadi objek sengketa saat ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Penggugat, Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Kuasa Tergugat VI menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk membuktikan dalil bantahannya di dalam Jawaban, Kuasa Hukum Tergugat VI telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Akta Pelepasan Hak Nomor: 69/590/APH/BTG-VI/1999 tertanggal 1 September 1999 dari Herman Tasidjawa kepada PT Meares Soputan Mining atas tanah seluas 29.000 M² terdaftar dalam Register Tanah kelurahan Pinasungkulan Kecamatan Bitung Utara No.225 Folio No.063, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.VI-1;
2. Foto copy Salinan Akta Pelepasan Hak Nomor: 26 tanggal 31 Maret 2011 antara Herman Tasidjawa dengan PT Meares Soputan Mining atas tanah

Hal. 54 dari 72 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2017/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- seluas 15.000 M², bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.VI-2;
3. Foto copy Akta pelepasan Hak Nomor: 73/590/APH/BTG-VI/IX/1999 tertanggal 1 September 1999 antara Robby Mandolang dengan PT Meares Soputan Mining atas tanah seluas 30.993 M², bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.VI-3;
 4. Foto copy Salinan Akta Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 1 Tanggal 1 Oktober 2009 dari Ekbert Marangkey, SH kepada PT Tambang Tondano Nusajaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.VI-4;
 5. Foto copy Surat Pernyataan Persetujuan Menjual Tanah tertanggal 1 Oktober 2009 dari Ekbert Marangkey, SH dan turut Bertandatangan Yuliana Baraguna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.VI-5;
 6. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 1 Oktober 2009 dari Ekbert Albert Marangkey, SH., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.VI-6;
 7. Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan dokumen tanah tanggal 1 Oktober 2009 dari Ekber A. Marangkey, SH., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.VI-7;
 8. Foto copy Kuitansi Pembayaran Pelapasan Hak Atas Tanah dari Ekbert Marangkey kepada PT Tambang Tondano Nusajaya tertanggal 1 Oktober 2009 sejumlah Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.VI-8;
 9. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 65/SK/1010/VII/2008 tertanggal 23 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Lurah Pinasungkulan Andre N. Rantung tentang tanah milik Ekbert A. Marangkey seluas 35.000 M² Register Tanah kelurahan Pinasungkulan Nomor: 256 Folio 063, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.VI-9;
 10. Foto copy Surat Pencabutan No.68/SP/1010/VII/2008 tertanggal 23 Juli 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Pinasungkulan Andre N. Rantung atas semua surat atas nama Benedictus Kamagi di tempat bernama Dewang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.VI-10;
 11. Foto copy Surat Pernyataan Persetujuan Menjual Tanah tertanggal 31 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Herman tasidjawa mengetahui Lurah

Hal. 55 dari 72 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2017/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pinasungkulan Andre N. Rantung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.VI-11;
12. Foto copy Surat Pernyataan dari Herman Tasidjawa tertanggal 31 Maret 2011 bahwa tanah miliknya tidak dalam sengketa, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.VI-12;
13. Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Dokumen Tanah dari Herman Tasidjawa kepada PT Meares Soputan Mining tertanggal 31 Maret 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.VI-13;
14. Foto copy Kuitansi Pembayaran pelepasan hak atas tanah milik Herman Tasidjawa dari PT Meares Soputan Mining tertanggal 31 Maret 2011 sejumlah Rp.146.000.000,- (seratus empat puluh enam juta rupiah), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.VI-14;
15. Foto copy Surat Keterangan kepemilikan Tanah tertanggal 16 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh Lurah Pinasungkulan Andre N. Rantung atas nama Herman Tasidjawa seluas 15.000 M², bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.VI-15;
16. Foto copy Berita Acara Pengukuran Luas Tanah Nomor: 12/BAPLT/1010/III/2011 tertanggal 16 Maret 2011 atas tanah milik Herman Tasidjawa seluas 15.000 M², bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.VI-16;
17. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 32/SK/1010/III/2011 tertanggal 16 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Lurah Pinasungkulan atas tanah Herman Tasidjawa seluas ± 15.000 M², bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.VI-17;
18. Foto copy Surat Keterangan No.32a/SK/1010/II/2011 tertanggal 16 Maret 2011 yang dibuat oleh Lurah Pinasungkulan atas tanah milik Herman Tasidjawa sesuai Register Nomor: 498 Folio 142 seluas 15.000 M², bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T.VI-18;
19. Foto copy Surat Pernyataan dari Herman Tasidjawa tertanggal 16 Maret 2011 tentang tanah miliknya tidak dalam sengketa, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.VI-19;

Hal. 56 dari 72 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2017/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Foto copy Surat Keterangan Kesaksian dari Ferdi Item dan Ferdinand Tampa tertanggal 16 Maret 2011 tentang tanah kebun milik Herman Tasidjawa seluas 15.000 M², bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.VI-20;
21. Foto copy Surat Keterangan No.188.SK/1010/V/1999 tertanggal 29 Mei 1999 yang dibuat oleh Lurah Pinasungkulan Andre N. Rantung tentang tanah milik Robby Mandolang seluas 30.993 M² di Dewang Kelurahan Pinasungkulan Kecamatan Bitung Utara Kota Bitung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.VI-21;
22. Foto copy Berita Acara Pengukuran Tanah tertanggal 29 Mei 1999 atas tanah Robby Mandolang seluas 30.993 M² di Dewang Kelurahan Pinasungkulan Kecamatan Bitung Utara Kota Bitung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.VI-22;
23. Foto copy Surat Pernyataan dari Robby Mandolang tertanggal 29 Mei 1999 bahwa tanah miliknya tidak dalam sengketa, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.VI-23;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.VI-1 sampai dengan T.VI-23 telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda T.VI-1 yang tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Hukum Tergugat VI telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi JORRY AGUS LOMBOAN;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja;
- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dan Para Tergugat ada masalah tanah di Kelurahan Pinasungkulan;
- Bahwa Saksi pernah datang ke tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa Saksi menjadi Lurah di Pinasungkulan saat ini;
- Bahwa Saksi datang ke Lokasi ketika ada sidang pemeriksaan lokasi dalam perkara ini;
- Bahwa sebelum turun ke lokasi sengketa Saksi ada mengecek register tanah atas nama Benedictus Kamagi;
- Bahwa tentang luasnya Saksi tidak ingat;

Hal. 57 dari 72 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2017/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat berada di lokasi sengketa Penggugat yang menunjukkan tanah;
- Bahwa saat ini tanah yang ditunjukkan oleh Penggugat sudah dikuasai oleh PT MSM karena pelepasan dari warga masyarakat;
- Bahwa benar di Register Desa ada tertulis tanah atas nama Beni Kamagi;
- Bahwa seingat Saksi, tanah Beni Kamagi yang tertera dalam Register Desa ada tertulis batas-batas tetapi Saksi sudah tidak ingat;
- Bahwa seingat Saksi, surat bukti kepemilikan Beni Kamagi menerangkan kalau ia memiliki tanah di areal PT MSM;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang surat pelepasan hak dari Para Tergugat kepada PT MSM;
- Bahwa Penggugat pernah memberitahukan kepada Saksi kalau tanah miliknya ada bermasalah dengan PT MSM;
- Bahwa di Kantor Kelurahan Pinasungkulan tidak ada Register Tua;
- Bahwa Saksi pernah melihat Surat yang dibuat oleh Lurah Andre Rantung pada tahun 1997 dan 1998 serta membacanya;
- Bahwa tentang batas-batas tanah berdasarkan surat tahun 1997 dan 1998 Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa bidang tanah yang dimiliki oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi juga lupa apakah Penggugat membayar pajak atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang surat pencabutan oleh Lurah sebelumnya;
- Bahwa tanah yang ditunjuk saat sidang lokasi termasuk dalam wilayah Kelurahan Pinasungkulan;
- Bahwa tentang bukti surat P-3, P-8, P-4, P-15 dan P-10 Saksi tidak tahu apakah tersimpan di kelurahan atau tidak;
- Bahwa Saksi pernah melegalisir bukti surat P-1 berupa foto copy Register Desa/Kelurahan Pinasungkulan Nomor 114 Folio 028 Atas permintaan Penggugat dan sebelum dilegalisir ada dicek pada Register Desa dan ternyata ada;
- Bahwa lokasi yang didatangi saat sidang lokasi adalah benar objek sengketa;
- Bahwa Saksi sering lewat dilokasi tanah tersebut tetapi tidak tahu tanah itu milik siapa, yang Saksi tahu terakhit tanah itu adalah milim PT MSM;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu kalau tanah itu milik Tergugat I;

Hal. 58 dari 72 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2017/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau tanah yang menjadi objek sengketa pernah ada masalah pidana;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan KUasa Tergugat VI menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi ADOLF H. TUMBELAKA;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi adalah sebagai kepala Kecamatan Bitung Utara sekaligus PPAT sejak bulan Oktober 1988 sampai dengan akhir tahun 1999;
- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dan Para Tergugat ada masalah sengketa tanah dan tanah sengketa terletak di Kelurahan Pinasungkulan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat tanah sengketa;
- Bahwa Saksi adalah PPAT yang pernah membuat Akta Pelepasan Hak atas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi berapa banyak Akta Pelepasan Hak atas tanah yang Saksi buat khusus untuk tanah sengketa;
- Bahwa ketika pembuatan Akta Pelepasan Hak yang hadir adalah pihak Pertama, Pihak Kedua PT MSM yang diwakili oleh Richard dari Kelurahan yaitu Lurah dan dari Kecamatan serta Saksi sebagai pembuat Akta;
- Bahwa saat itu ada Saksi-saksi yang hadir dan turut bertandatangan;
- Bahwa bukti yang harus dibawa ialah bukti alas hak dan keterangan dari Lurah;
- Bahwa dalam pembuatan akta ini tidak dicantumkan batas-batas hanya disebutkan batas-batas tanah berdasarkan surat keterangan Lurah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah yang Saksi buat akta pelepasan hak adalah tanah yang menjadi objek sengketa sekarang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Register, hanya melihat surat keterangan dari Lurah Andre Rantung;
- Bahwa sebagai PPAT yang membuat Akta tanah, Saksi tidak tahu kalau tanah tersebut ada sengketa;
- Bahwa setiap kali dibuat surat kepemilikan tanah ada tembusannya ke pihak Kecamatan;

Hal. 59 dari 72 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2017/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pembuatan Akta Pelepasan hak atas tanah tidak wajib memuat batas-batas tanah;
- Bahwa dasar Saksi mengeluarkan Akta pelepasan Hak hanyalah bukti kepemilikan dan Surat Keterangan Lurah;
- Bahwa saat pembuatan Akta pelepasan hak atas tanah tersebut Saksi tahu kalau tanah tersebut terletak di kelurahan Pinasungkulan tetapi Saksi tidak tahu berapa luasnya;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah dalam surat keterangan dari Kelurahan ada dicantumkan batas-batas atau tidak;
- Bahwa didalam pembuatan Akta Pelepasan Hak atas tanah ada yang mencantumkan batas-batas dan ada yang tidak;
- Bahwa Tergugat I tidak pernah membuat pelepasan hak atas tanah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Kuasa Tergugat VI menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi FREDRIK KORNELES ITEM;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan tentang Surat pernyataan kepemilikan yang dikeluarkan oleh Andre Rantung selaku Lurah Pinasungkulan;
- Bahwa saat itu Saksi sebagai Kepala Lingkungan I (sejak tahun 2000 s/d tahun 2016) ;
- Bahwa tentang surat pengukuran tanah yang dikeluarkan Lurah Andre Rantung sekitar tahun 2011 s/d 2012 untuk tanah yang di Dewang dan Saksi yang diperintahkan oleh Lurah melakukan pengukuran;
- Bahwa yang hadir saat pengukuran ialah Saksi, Lurah, Ketua RT 8 dan pihak Pemohon yaitu Herman Tasidjawa dengan luas tanah sekitar 8 s/d 9 hektar;
- Bahwa yang membawa dokumen ialah Lurah dan Saksi tidak tahu atas dasar apa Tergugat I meminta pengukuran;
- Bahwa pengukuran dilakukan dengan menggunakan alat GPS;
- Bahwa pihak-pihak pemilik tanah berbatasan yang hadir pada saat pengukuran antara lain Yopi Tumbel (sebelah selatan), Lorens Sigarlaki (sebelah utara) yang diwakili oleh orang lain;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran tidak ada yang keberatan;

Hal. 60 dari 72 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2017/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau tanah itu bermasalah;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat ;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang diukur sama dengan tanah yang jadi objek sengketa sekarang ini;
- Bahwa hasil pengukuran ada dituangkan dalam surat dan Saksi ada menandatangani berita acara pengukuran;
- Bahwa pengukuran dilakukan untuk tujuan pembebasan tanah bagi Perusahaan;
- Bahwa yang membawa alat GPS adalah pihak Perusahaan MSM;
- Bahwa yang mengukur batas-batas ialah Poltje;
- Bahwa batas-batas tanah yang diukur utara dengan Laurens Sigarlaki, timur dengan Isak Kambey, selatan dengan Jopie Tumbel dan Kaunang serta barat dengan Herman Tasidjawa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat , Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Kuasa Tergugat VI menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam Persidangan pemeriksaan setempat pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 telah melihat tanah yang menjadi objek sengketa dimana penunjukan dilakukan oleh Penggugat secara manual dengan memperkirakan letak sepanjang utara, selatan, timur dan barat dengan menyebutkan nama-nama pemilik tanah yang berbatasan tanpa ada patok maupun tanda alam lainnya demikian juga dengan para Tergugat dengan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana terlampir dalam Berita acara persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II, Tergugat III dan Kuasa Hukum Tergugat VI masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan ;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Hal. 61 dari 72 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2017/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum masuk didalam pokok perkara Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang eksepsi Para Tergugat dan diantara Para Tergugat yang hadir, yang mengajukan eksepsi ialah Tergugat I dan Tergugat VI dengan eksepsi sebagai berikut:

Tergugat I:

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan Penggugat kabur karena :

1. Alamat Tergugat I salah penulisan alamatnya seharusnya Kelurahan Inobonto Satu Lingkungan II Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondouw dan bukan Kecamatan Bolmong;
2. Tidak tepat menarik Turut Tergugat karena tanah yang dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat VI belum dibuat sertifikat;
3. Tanah milik Tergugat I yang dijual kepada Tergugat VI adalah tanah kebun dan bukan tanah kintal;
4. Register Desa yang disebutkan oleh Penggugat dalam posita gugatan tidak menulis Register Desa apa;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi gugatan kabur karena alasan angka 1 Majelis Hakim berpendapat hal itu merupakan kesalahan penulisan yang dapat ditolerir karena hal itu tidak menimbulkan kesulitan untuk menemukan Tergugat I sebagai pihak dalam perkara dan terbukti pihak Tergugat I dapat menerima relas panggilan serta menghadiri persidangan dan orang yang dimaksud adalah benar Tergugat I sendiri serta tidak membuat kabur gugatan, dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat I angka 1 ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi gugatan kabur karena alasan angka 2 Majelis Hakim berpendapat hal itu tidak membuat gugatan kabur karena semua tanah pada akhirnya harus mempunyai bukti alas haknya berupa sertifikat dan pihak yang akan menerbitkan sertifikat ialah Turut Tergugat sehingga adalah wajar jika Turut Tergugat ditarik juga sebagai pihak Turut Tergugat sekedar untuk tunduk dan taat dalam menjalankan tugasnya menerbitkan surat berupa sertifikat baik yang sementara diproses maupun yang akan diproses dikemudian hari, dengan demikian terhadap Eksepsi Tergugat I angka 2 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang Eksepsi gugatan kabur karena alasan angka 3 penyebutan tanah milik Tergugat I didalam posita gugatan sebagai tanah

Hal. 62 dari 72 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2017/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kintal padahal tanah milik Tergugat I yang dijual kepada Tergugat VI adalah tanah kebun Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Baik tanah kintal maupun tanah kebun keduanya adalah tanah yang memiliki batas-batas yang jelas untuk menunjukkan siapa pemiliknya;
- Baik tanah kintal atau tanah kebun keduanya dapat ditanami;
- Pada umumnya sebutan tanah kintal dipakai sebagai sebutan di wilayah Indonesia Timur termasuk Sulawesi Utara dan menunjukkan sebidang tanah yang ukurannya sudah tetap dan dipagari agar batas-batasnya jelas namun hal itupun dapat terjadi pula pada tanah kebun namun umumnya ditanah kebun ditanami pohon musiman, buah-buahan dan lain sebagainya;

Jadi yang menjadi inti dan terpenting ialah baik tanah kintal atau tanah kebun keduanya merupakan tanah yang dapat ditanami ataupun tidak ditanami, hal itu hanya menyangkut penyebutan, dan hal itu tidak mengakibatkan gugatan menjadi kabur dan yang terpenting ialah objek berupa tanah yang dimaksud adalah benar adanya, dengan demikian terhadap Eksepsi Tergugat I angka 3 harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi gugatan kabur karena alasan angka 4 yaitu Posita dan Petitum tidak mempunyai keterkaitan karena Register Desa yang disebutkan oleh Penggugat dalam posita gugatan tidak menulis Register Desa apa sementara didalam petitum point 5 ada dicantumkan Register No.114 Folio No.028 tanpa disebutkan nama Desa/Kelurahan sebagai pemilik Register, Majelis Hakim berpendapat hal itu tidak mengakibatkan gugatan menjadi kabur karena jika membaca gugatan Penggugat secara keseluruhan khususnya posita angka 2 telah disebutkan batas-batas tanah yang didalilkan Penggugat seluas 57.080 M² di Dewang Kelurahan Pinasungkulan Kecamatan Bitung Utara dengan batas-batas yang sama persis dengan yang tertulis dalam petitum angka 5 sehingga dengan membaca gugatan Penggugat maka jelas dapat diketahui kalau tanah yang dimaksud adalah tanah seluas 57.080 M² yang terletak di Kelurahan Pinasungkulan dan dicatat pada register Persil No.114 Folio No.028, dengan demikian terhadap Eksepsi Tergugat I angka 4 ini harus ditolak;

Tergugat VI:

Menimbang, bahwa Tergugat VI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Cacat karena kurang pihak (Plurium Litis Consortium karena:

Hal. 63 dari 72 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2017/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tidak mengikutsertakan semua ahli waris dari Almarhum Wellem Kamagi dan Constantin Kaunang;
- b. Tidak menarik Notaris Yance Adolf Victor Mangare, SH, Notaris Jeane Jolanda Unsulangi, SH dan Drs.A.H.Tumbelaka yang adalah Notaris dalam pembuatan Akta Pelepasan Hak;
2. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur tentang:
 - a. Pembagian waris dari Almarhum Wellem Kamagi dan Constantin Kaunang;
 - b. Sertifikat Tergugat VI yang disebutkan tidak menyebutkan Nomor, Tahun terbit dan lokasi;
 - c. Posisi kasus dan luas tanah yang dituntut kepada Tergugat VI seluas 57.080 M² sedangkan tanah yang dikuasai Tergugat VI karena peroleh dari Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV seluas 11 (sebelas) Hektar;
3. Petitum tidak didukung oleh Posita;
4. Gugatan Penggugat premature, karena seharusnya Penggugat mengajukan gugatan tersendiri terhadap pencabutan bukti kepemilikan tanah milik Penggugat berdasarkan Surat No.68/SP/1010/VII/2008 tentang Pencabutan Hak Atas Kepemilikan Tanah atas isi Keterangan No.104/SK/1010/XI/1997, sehingga secara hukum bukti kepemilikan tanah milik Penggugat telah batal secara hukum.

Menimbang, bahwa tentang Eksepsi Tergugat VI angka 1 Majelis Hakim berpendapat walaupun tidak semua ahli waris turut menggugat, tidaklah menjadikan batalnya atau tidak sahnya surat gugatan karena tidak ternyata ada intervensi dari ahli waris lainnya, demikian pula dengan tidak ditariknya para Notaris dan PPAT yang terlibat dalam pembuatan Akta pelepasan hak yaitu Notaris Yance Adolf Victor Mangare, SH, Notaris Jeane Jolanda Unsulangi, SH dan Drs.A.H.Tumbelaka, Majelis Hakim berpendapat hal itu tidaklah mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima oleh karena Para Notaris dan PPAT bukanlah pihak yang menguasai barang/objek sengketa secara langsung atau yang memiliki kewajiban untuk melakukan sesuatu melainkan mereka hanyalah sebagai pelengkap hanya sekedar untuk dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap Putusan Hakim;

Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi Tergugat VI angka 1 harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang Eksepsi Tergugat VI angka 2 yaitu Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur tentang:

- a. Pembagian waris dari Almarhum Wellem Kamagi dan Constantin Kaunang;

Hal. 64 dari 72 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2017/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sertifikat Tergugat VI yang disebutkan tidak menyebutkan Nomor, Tahun terbit dan lokasi;

c. Posisi kasus dan luas tanah yang dituntut kepada Tergugat VI seluas 57.080 M² sedangkan tanah yang dikuasai Tergugat VI karena peroleh dari Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV seluas 11 (sebelas) Hektar;

Untuk mengetahui tentang tentang eksepsi ini haruslah dibuktikan karena hal itu telah masuk dalam pokok perkara dan karenanya Eksepsi angka 2 haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang Eksepsi Tergugat VI angka 3 Petitum tidak didukung oleh Posita pada pokoknya sama dengan Eksepsi Tergugat I angka 4, oleh karenanya dengan mengambil alih pertimbangan dalam Eksepsi Tergugat I angka 4 maka Eksepsi Tergugat VI angka 3 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang Eksepsi Tergugat VI angka 4 Gugatan Penggugat premature, karena seharusnya Penggugat mengajukan gugatan tersendiri terhadap pencabutan bukti kepemilikan tanah milik Penggugat berdasarkan Surat No.68/SP/1010/VII/2008 tentang Pencabutan Hak Atas Kepemilikan Tanah atas isi Keterangan No.104/SK/1010/XI/1997 yang dilakukan oleh Tergugat V, sehingga secara hukum bukti kepemilikan tanah milik Penggugat telah batal secara hukum.

Menimbang, bahwa tentang Eksepsi Tergugat VI angka 4 Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa suatu gugatan disebut premature apabila ada faktor hukum yang menanggukkan adanya gugatan/permohonan tersebut misalnya gugatan waris disebut premature jika pewaris belum meninggal dunia;
- Bahwa dalam gugatan perkara ini, Penggugat jelas mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum dari Tergugat V yang menerbitkan Surat No.68/SP/1010/VII/2008 tentang Pencabutan Hak Atas Kepemilikan Tanah atas isi Keterangan No.104/SK/1010/XI/1997 yang merupakan bukti kepemilikan dari Penggugat dan hal itulah yang oleh Penggugat dimintakan kepada Pengadilan untuk dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sehingga tidak harus dengan mengajukan gugatan tersendiri/terpisah mendahului pengajuan gugatan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat VI angka 4 haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat ialah Penggugat ingin agar tanah/kebun seluas 57.080M² di Dewang Kelurahan

Hal. 65 dari 72 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2017/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinasungkulan Kecamatan Ranowulu Kota Bitung (dahulu Kecamatan Bitung Utara) yang tercatat pada Register Persil No.114 Folio No.028 atas nama Penggugat dengan batas-batas Utara berbatasan dahulu dengan kintal Keluarga Israel Kaunang, Robby Mandolang sekarang PT.MSM/PT.TTN, Timur berbatasan dahulu dengan kintal Keluarga Lauren Sigarlaki sekarang PT.MSM/PT.TTN, Selatan berbatasan dahulu dengan kintal Keluarga Randang Kaunang, Johan Kando sekarang PT.MSM/PT.TTN dan Barat berbatasan dahulu dengan kintal Keluarga Arnol Worang, Alo Moningka sekarang PT.MSM/PT.TTN yang saat ini dikuasai oleh Tergugat VI karena telah dijual oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV kepada Tergugat VI dengan bantuan peran Tergugat V yang mencabut surat bukti kepemilikan Penggugat, segera dikembalikan kepada Penggugat karena tanah tersebut adalah milik Penggugat karena tanah tersebut adalah warisan dari Almarhum Wellem Kamagi dan Ibu Constansia Kaunang yang sudah dibagi waris kepada Penggugat, perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Para Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang telah mengakibatkan kerugian kepada Penggugat berupa kerugian Materiil yang dihitung sejumlah Rp.340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil bantahan Tergugat I ialah: "Tidak benar dalil gugatan Penggugat oleh karena tanah milik Tergugat I yang diperoleh dari Tergugat II sebagai tanah ganti di Dewang Wilayah Kepolisian Kelurahan (dahulu desa) Pinasungkulan sebagaimana terdaftar dalam Register tanah (lama) Nomor: 311 Folio 58 dengan Luas \pm 11 Hektar dengan batas-batas Utara berbatasan dengan Laurens Sigarlaki dan Roby Mandolang, Timur berbatasan dengan Isak Kambey, Selatan berbatasan dengan Jopy Tumbel dan Raturandang Kaunang dan Barat berbatasan dengan Johan Tasidjawa, karena Tergugat II telah menjual tanah Tergugat I sesuai SHM No.40/Pinasungkulan dan SHM No.41/Pinasungkulan kemudian pada tahun 1997 dari tanah ganti 11 Hektar tersebut Tergugat I memberikan kepada Tergugat IV sebagai Jasa Pengacara seluas 3 Hektar atau 30.000 M² dan Tahun 1999 Tergugat I melalui Tergugat V menjual tanah Tergugat I kepada Tergugat VI namun karena ada pencegahan dari Penggugat dan Tergugat III maka dengan persetujuan Tergugat I dilakukan pembayaran kepada Tergugat III seluas 2,5 Hektar, kepada Penggugat dibayarkan tanah seluas 1,5 Hektar dengan catatan Penggugat harus tetap membuktikan hak kepemilikannya karena saat itu Penggugat tidak memiliki bukti surat sehingga dilakukan pembayaran oleh Tergugat VI pada tanggal 1 September 1999 dan setelah dilakukan pembayaran barulah Penggugat mengajukan bukti surat kepemilikan tanah atas nama Penggugat yang dibuat oleh Tergugat V di tahun

Hal. 66 dari 72 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2017/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 dan tahun 1998 namun kemudian Tergugat V mencabut Surat kepemilikan Tahun 1997 dengan surat No.68/SP/1010/VII/2008 tentang Pencabutan Hak Atas Kepemilikan Tanah atas isi Keterangan No.104/SK/1010/XI/1997”;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok jawaban Tergugat II ialah “ Tergugat II membenarkan adanya tanah milik Tergugat II di tempat bernama Dewang Wilayah Kepolisian Desa/Kelurahan Pinasungkulan Kecamatan Bitung Utara (sekarang Kecamatan Ranowulu) Kota Bitung seluas \pm 11 Hektar yang diperoleh Tergugat II karena membeli dari Keluarga Sumlang Kaunang pada tahun 1989 dan sudah diserahkan kepada Tergugat I sebagai tanah ganti karena Tergugat II telah menjual tanah milik Tergugat I kepada Hany Sondak di Bitung;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok jawaban Tergugat IV ialah semua dalil gugatan Penggugat menyangkut kepemilikan tanah yang melibatkan Tergugat IV tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok jawaban Tergugat VI ialah: “ Penguasaan Tergugat VI atas tanah yang diklaim adalah sah secara hukum karena membeli dari :

- Tergugat I, 2 (dua) bidang tanah masing-masing:
 - sebidang tanah milik adat terletak di Dewang Baris Kepolisian Pinasungkulan Kecamatan Bitung Utara Kotamadya Bitung terdaftar dalam buku Register Tanah Kelurahan Pinasungkulan No.225 Folio No.063 seluas 29.000 M² (dua puluh sembilan ribu meter persegi) dengan batas-batas: Utara dengan MSM, Timur dengan Benny Kamagi, Selatan dengan MSM, Barat dengan Ekbert Marangkey;
 - Sebidang tanah pertanian bekas milik adat (pasini) Register Nomor: 498 Folio 142 seluas kurang lebih 15.000M² yang terletak di Kelurahan Pinasungkulan Kecamatan Ranowulu Kota Bitung, tempat bernama Dewang dengan batas-batas: Utara dengan PT.MSM, Timur dengan PT.MSM, Selatan dengan PT.MSM, Barat dengan PT.MSM;
- Tergugat III, sebidang tanah milik adat yang terletak di Dewang Baris Wilayah kepolisian Pinasungkulan Kecamatan Bitung Utara Kotamadya Bitung, terdaftar dalam Buku Register Tanah kelurahan Pinasungkulan No.097 Folio No.023 seluas 30.993M² dengan batas-batas : Utara dengan Anna Worang, Timur dengan MSM, Selatan dengan MSM, Beny Kamagi, Barat dengan Beny Kamagi, MSM;
- Tergugat IV, sebidang tanah bekas hak milik adat (tanah pasini) seluas 35.000M² dengan batas-batas: Utara dengan Herman Tasidjawa dan

Hal. 67 dari 72 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2017/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.MSM, Timur dengan PT.MSM, Selatan dengan PT.MSM, Barat dengan Arnold Worang dan Herman Tasidjawa;

Dan pelepasan hak telah dilaksanakan memenuhi syarat sah jual beli menurut Hukum sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat VI oleh karenanya tidak terdapat kewajiban atau alasan yang sah untuk Penggugat menuntut ganti kerugian dari Tergugat VI ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUHPerdara : “ Barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau berdasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal orang lain harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, maka menurut Majelis Hakim Penggugat haruslah membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya Para Tergugat dan Turut Tergugat harus pula membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim lebih jauh mempertimbangkan tentang dalil gugatan Penggugat disertai dengan pembuktiannya serta dalil bantahan Para Tergugat disertai dengan pembuktiannya maka perlu terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan tentang objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa adapun gugatan Penggugat menyangkut perbuatan melawan hukum dengan objek sengketa berupa sebidang tanah seluas 57.080 M² di tempat bernama Dewang Kelurahan Pinasungkulan Kecamatan Bitung Utara (sekarang Kecamatan Ranowulu) Kota Bitung dengan batas-batas Utara berbatasan dahulu dengan kintal Keluarga Israel Kaunang, Robby Mandolang sekarang PT.MSM/PT.TTN, Timur berbatasan dahulu dengan kintal Keluarga Lauren Sigarlaki sekarang PT.MSM/PT.TTN, Selatan berbatasan dahulu dengan kintal Keluarga Randang Kaunang, Johan Kando sekarang PT.MSM/PT.TTN dan Barat berbatasan dahulu dengan kintal Keluarga Arnol Worang, Alo Moningga sekarang PT.MSM/PT.TTN;

Menimbang, bahwa didalam mengadili suatu perkara gugatan perdata dengan objek sengketa berupa tanah, maka hal yang harus dan wajib dipastikan ialah apakah benar objek tanah yang atasnya telah terjadi sengketa diantara para pihak benar ada ataukah tidak dan jika benar adanya maka haruslah jelas dan pasti tentang posisi, letak, luas dan batas-batas;

Menimbang, bahwa Hukum Acara Perdata telah mengakomodir aturan untuk adanya tindakan yang mendukung tujuan tersebut yaitu Pemeriksaan Setempat sebagaimana diatur dalam Pasal 180 Rbg;

Hal. 68 dari 72 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2017/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemeriksaan setempat atau descente ialah pemeriksaan mengenai perkara oleh Hakim karena jabatannya yang dilakukan di luar gedung tempat kedudukan Pengadilan agar Hakim dapat melihat sendiri, memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa;

Menimbang, bahwa adapun tujuan Pemeriksaan setempat adalah :

1. Untuk mengetahui dengan jelas dan pasti tentang objek sengketa dari letak, luas, batas-batas serta dari kualitas dan kuantitas objek dimaksud;
2. Untuk mencocokkan bukti yang tertulis dipersidangan dengan kondisi ditempat objek sengketa;
3. Untuk menghindari kesulitan ketika mengeksekusi objek sengketa, jangan sampai dinyatakan non executable/tidak dapat dieksekusi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yaitu pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan setempat dengan didampingi Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat MELKI HEROL PASOMBAH, SH bersama Prinsipal, Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Kuasa Hukum Tergugat VI yaitu JACKY SUMAMPOUW, SH, POEDJIRAHARDJONO HALIM, SH, TRIOKA GENAH, SH dan Ir.JACOB TUMUNDO;

Menimbang, bahwa kesempatan menunjukkan objek sengketa yang pertama diberikan kepada Penggugat dan oleh Penggugat principal didampingi Kuasa Hukum Penggugat Melki Herol Pasombah, SH telah menunjuk mulai dari sisi sebelah selatan dengan menyebutkan perkiraan panjang disisi sepanjang selatan ± 200 M, ditarik garis menuju ke sisi sebelah Utara atau sepanjang sisi Barat dengan menyebutkan perkiraan panjang disepanjang sisi Barat ± 147 M, ditarik garis menuju ke sisi sebelah Utara atau sepanjang sisi Timur dengan menyebutkan perkiraan panjang disepanjang sisi Timur ± 280 M, dan sisi sebelah utara dengan menyebutkan perkiraan panjang disisi sepanjang Utara ± 365 M serta menyebutkan nama-nama orang berbatasan dengan tanah tersebut dan penyebutan tersebut sesuai dengan dalil dalam gugatan dan bukti surat Penggugat;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang ditunjukkan oleh Penggugat Prinsipal khususnya disisi sebelah Timur tepatnya di sudut pertemuan antara sisi timur dan utara ditunjukkan oleh Penggugat tanpa batasan yang jelas demikian juga disisi sepanjang bagian Utara yang mana Penggugat prinsipal menyebutkan masih jauh ke belakang;

Hal. 69 dari 72 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2017/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketika Penggugat mulai menunjukkan lokasi objek sengketa tidak ada tanda batas baik buatan manusia ataupun tanda alam lainnya yang menjadi patokan jelas bahwa batas dan ukuran dimulai dari tanda batas itu demikian pula di bagian-bagian yang lainnya dan Para Tergugat tidak menepis bahwa yang didatangi saat itu adalah objek sengketa akan tetapi ketika Majelis Hakim menanyakan kepada Para Tergugat yaitu Tergugat I sama sekali ia tidak dapat menunjukkan letak dan batas-batas tanah yang telah dilepaskannya kepada Tergugat VI, Kuasa Tergugat II tidak mengetahui sama sekali tentang letak dan batas-batas tanah yang dulu pernah menjadi milik Tergugat II yang diganti kepada Tergugat I, Tergugat III tidak dapat menunjukkan sama sekali tentang letak dan batas-batas tanah miliknya dan Tergugat IV menunjukkan tetapi dengan batas yang tidak jelas karena hanya diperkirakan saja;

Menimbang, bahwa dari hasil di Pemeriksaan Setempat diketahui keseluruhan tanah yang ditunjuk oleh Penggugat sebagai objek sengketa, oleh Tergugat VI telah dikuasai seluruhnya sehingga Majelis Hakim menanyakan kepada Tergugat VI tentang tanah yang ditunjukkan oleh Penggugat akan tetapi dibantah oleh Tergugat VI karena perolehannya berdasarkan pelepasan dari orang lain juga dan bukan hanya dari Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV kemudian lebih lanjut Majelis Hakim telah menanyakan kepada Kuasa Hukum Tergugat VI jika demikian bantahannya maka apakah Tergugat VI dapat menunjukkan tentang tanah objek sengketa tersebut berdasarkan perolehan dari siapa-siapa saja, hal itupun tidak dapat dijawab dengan tepat dan pasti oleh Tergugat VI melainkan hanya menjawab secara umum kalau keseluruhan tanah ini telah dikuasai oleh Tergugat VI;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pemeriksaan setempat yang dilakukan diketahui bahwa tanah objek sengketa tidak jelas karena tidak pasti ukurannya apalagi dalam proses Pemeriksaan setempat tersebut tidak dilakukan pengukuran dengan bantuan alat ukur baik manual maupun secara teknologi apapun untuk mendapatkan hasil yang pasti dan akurat oleh karena itu untuk menghindari kesulitan ketika mengeksekusi objek sengketa di kemudian hari atau jangan sampai dinyatakan non executable maka dengan mengacu kepada Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor: 556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, yang kaidah hukumnya berbunyi: " Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima", maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Hal. 70 dari 72 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2017/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan dengan perkara ini;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Eksepsi Tergugat VI ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkke verklaard);
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.4.638.000,- (empat juta enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 oleh kami, JULIANTI WATTIMURY, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, FAUSIAH, SH., dan CHRISTINE N. SUMURUNG, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini Kamis tanggal 11 Januari 2018 oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh HUSEN DAENG NGEMBA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II, Tergugat III, Kuasa Hukum Tergugat VI tanpa dihadiri oleh Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

FAUSIAH, SH

JULIANTI WATTIMURY, SH

CHRISTINE N. SUMURUNG, SH.MH

Panitera Pengganti

HUSEN D.N, SH

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Hal. 71 dari 72 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2017/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya proses	:	Rp. 50.000,-
Biaya panggilan	:	Rp.3.122.000,-
Biaya PS	:	Rp.1.425.000,-
Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Meterai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp.4.638.000,- (empat juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 72 dari 72 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2017/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 73 dari 72 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2017/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)